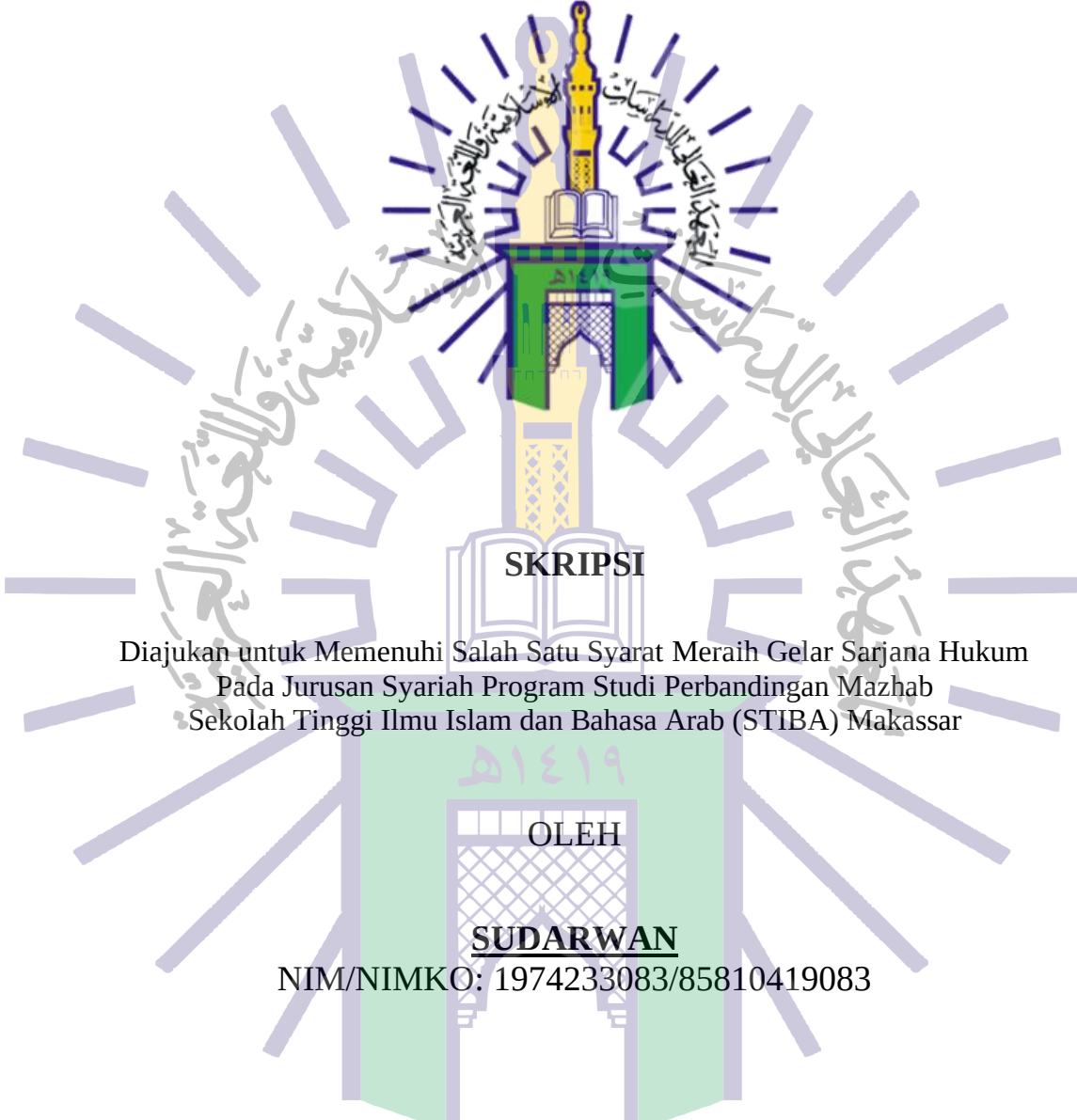


**KEABSAHAN JENIS HEWAN KURBAN MENURUT
PERSPEKTIF IMAM SYAFII
DAN IMAM IBNU HAZM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

SUDARWAN

NIM/NIMKO: 1974233083/85810419083

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudarwan
Tempat dan Tanggal Lahir : Timika, 07 Juni 1999
NIM/NIMKO : 1974233083/85810419083
Program : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Muharram 1445 H.
15 Agustus 2023 M

Penulis,


Sudarwan

NIM/NIMKO: 974233083/85810419083

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Keabsahan Jenis Hewan Kurban Menurut Perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm”** disusun oleh **Sudarwan**, NIM/NIMKO: 1974233083/85810419083, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 29 Muharram 1445 H.
15 Agustus 2023 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.

Munaqisy II : Musriwan, Lc., M.H.I.

Pembimbing I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Pembimbing II : Sirajuddin, Lc., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar




H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul *“Keabsahan Jenis Hewan Kurban Menurut Perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii”* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyesunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sngat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis, ayahanda H. Abdullah G dan ibunda Hj. Amira *-hafizahumullāhu ta'āla-* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar, Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan Muslimin, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang

Kemahasiswaan, Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam penyelesaian studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku pembimbing I, Sirajuddin, Lc., M.H. selaku pembimbing II, Ayyub Subandi, Lc., M. Ag. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih kepada Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. sebagai penguji I, dan Musriwan, Lc., M.H.I. selaku penguji II dalam ujian munaqasyah yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Sirajuddin, Lc., M.H. selaku Penasehat Akademik, Muhammad Imran Yunus, Lc., M.H., Nasruddin., M. Dzul Fadli S, Lc., M.E. selaku Murabbi, serta para asatizah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada keluarga besar, kakak Alfadillah, adik Muh. Yassir dan adik Armilah Muslimah, para sahabat KKI Abu Bakar al-Harits, para sahabat KKN 6 Ikhwah Bontomarannu dan Moncongloe, para sahabat penghuni sakan Abu Hurairah, Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara

seangkatan 2019 yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan memiliki kontribusi akademik. Semoga pula Allah Swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 29 Muharram 1445 H.
15 Agustus 2023 M.
Penulis,



Sudarwan
NIM: 1974233083



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN.....	
A. Pengertian dan Hukum Kurban.....	16
B. Sejarah Penyediaan Kurban	19
C. Keutamaan Kurban	22
D. Syarat-syarat Kurban	24
E. Larangan dalam Kurban.....	28
F. Hikmah Kurban.....	30
BAB III BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM.....	
A. Biografi Imam Syafii	32
B. Metodologi <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafii.....	36
C. Biografi Imam Ibnu Hazm.....	38
D. Metodologi <i>Istinbat</i> Hukum Imam Ibnu Hazm	41
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM TERHADAP KEABSAHAN JENIS HEWAN KURBAN.....	
A. Perspektif Imam Syafii terhadap Keabsahan Jenis Hewan Kurban	47
B. Perspektif Imam Ibnu Hazm terhadap Keabsahan Jenis Hewan Kurban	49
C. Analisis Komparasi Perspektif dan Landasan Argumentatif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm terhadap Keabsahan Jenis Hewan Kurban	51
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
---------------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘īmān

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘ittihād al-‘ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأَمَاقِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشَّرْعِيَّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاورِدِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan:

Swt	= <i>Subhānahū wa ta’ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhumā/ ‘anhum</i>
Q.S.	= Al-Qur’an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

H. = Hijriah

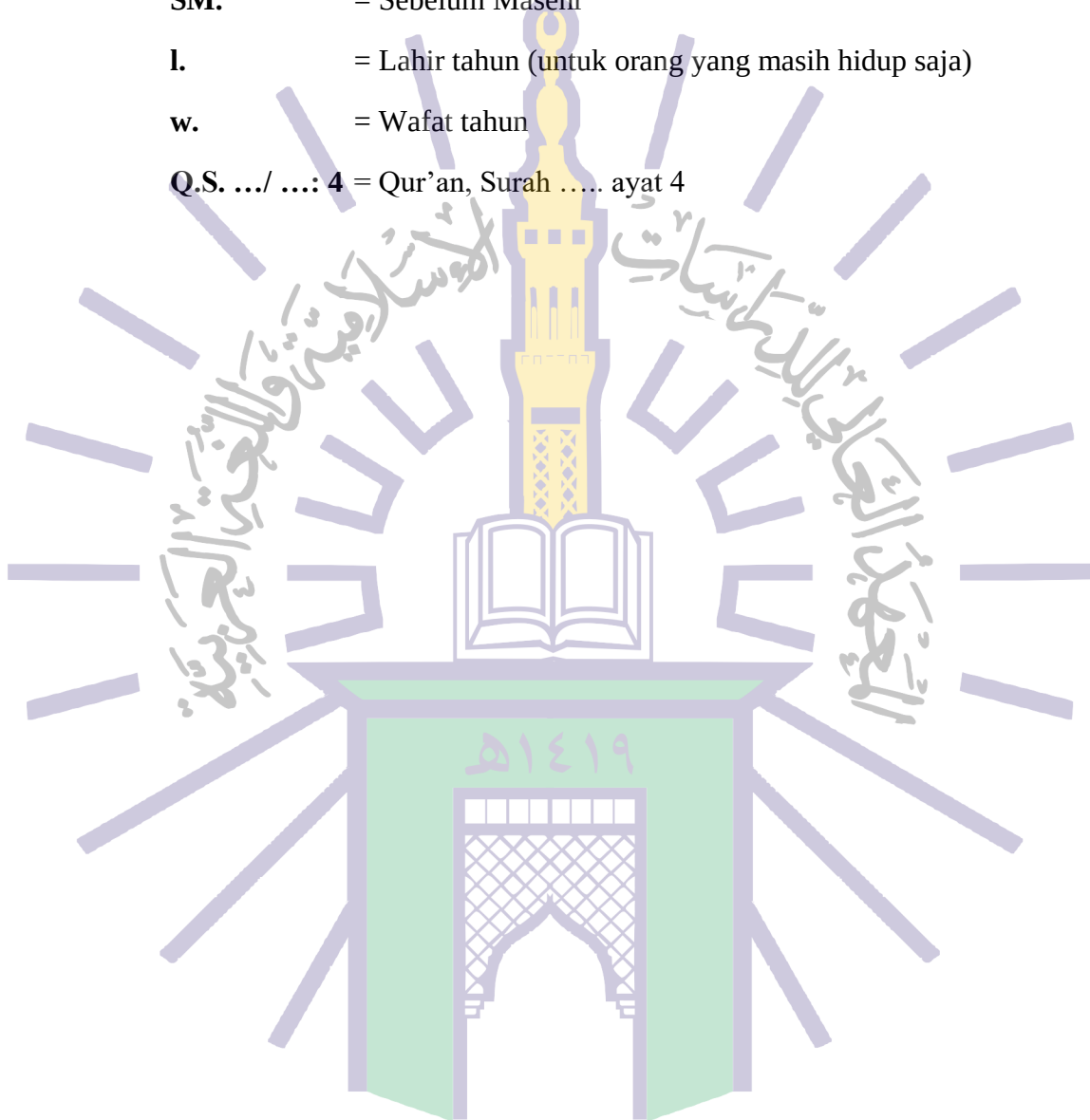
M. = Masehi

SM. = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../ ...: 4 = Qur'an, Surah ayat 4



ABSTRAK

Nama : Sudarwan

NIM/NIMKO : 1974233083/85810419083

Judul : Keabsahan Jenis Hewan Kurban Menurut Perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm

Ibadah kurban adalah merupakan salah satu ibadah yang Allah Swt. perintahkan bagi seluruh kaum muslimin melalui firman-Nya dan hadis Rasul-Nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa keabsahan jenis hewan kurban menurut perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban. *Kedua*, bagaimana analisis komparasi dan landasan argumentatif perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan studi komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam perspektif Imam Syafii mengenai keabsahan jenis hewan kurban adalah kurban hanya sah dengan hewan jenis unta, sapi, kambing atau domba yaitu (*Bahīmah al-'An'ām*) dan adapun hewan yang selain *Bahīmah al-'An'ām* tidak dikatakan sebagai kurban dan dalam perspektif Imam Ibnu Hazm mengenai keabsahan jenis hewan kurban adalah kurban sah dilakukan dengan jenis hewan apa saja yang halal dagingnya dimakan, baik hewan tersebut memiliki empat kaki atau dua kaki, semisal kuda, unta, sapi liar, ayam dan semua jenis burung. *Kedua*, Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm memiliki perspektif yang sama bahwa *Bahīmah al-'An'ām* sah dijadikan kurban namun berbeda perspektif dengan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām*, Imam Ibnu Hazm membolehkannya sedangkan Imam Syafii tidak membolehkan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām*. Adapun landasan argumentatif yang digunakan Imam Syafii adalah firman Allah Swt. Q.S. Al-Hajj/22: 34 dan landasan argumentatif yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm adalah *Asar* dari dua sahabat yaitu Bilāl dan Ibnu 'Abbās yang berkorban dengan selain hewan *Bahīmah al-'An'ām*, perkataan Bilāl: “Tidak masalah bagiku meskipun aku berkorban hanya dengan seekor ayam”, dan *Asar* dari Ibnu 'Abbās, bahwa dia membeli daging seharga dua dirham dan berkata: “Ini adalah kurban dari Ibnu 'Abbās”. Namun Ibnu 'Abdil al-Barr dan Mahmūd Abū Muslim mengomentari bahwa kedua *Asar* tersebut bermaksud memberikan kabar kepada kaum muslimin bahwa ibadah kurban bukanlah ibadah wajib. Dengan demikian landasan argumentatif yang digunakan Imam Syafii lebih kuat dari Imam Ibnu Hazm. Olehnya keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan kurban adalah hanya *Bahīmah al-'An'ām*. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan dalam dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi pada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Keabsahan, Jenis Hewan Kurban, Perspektif, Imam Syafii, Imam Ibnu Hazm.*



مستخلص البحث

الاسم : سوداروان
رقم الجامعي : 85810419083/1974233083
عنوان البحث : صحة أنواع الأضاحي عند الإمام الشافعي والإمام ابن حزم

الأضحية هي إحدى العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها جميع المسلمين كما جاء في كتابه وحديث رسوله. يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم صحة أنواع الأضاحي عند الإمام الشافعي والإمام ابن حزم. أسئلة البحث في هذه الدراسة هي: أولاً، كيف تكون وجهة النظر عند الإمام الشافعي والإمام ابن حزم في قضية صحة أنواع الأضاحي؟ ثانياً، كيف يكون التحليل المقارن وحجة نظر الإمام الشافعي والإمام ابن حزم في قضية صحة أنواع الأضاحي؟ .

منهج البحث في هذه الدراسة هو البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي) باستخدام منهج البحث المكتبي الذي يركز على دراسات المخطوطات والنصوص، باستخدام المنهج المعباري والمقارن. نتائج البحث: أولاً، رأى الإمام الشافعي في قضية صحة أنواع الأضاحي أن الأضحية لا تصح إلا بالابل والبقر والماعز والغنم وهي (بهيمة الأنعام) وأما الحيوانات غير بهيمة الأنعام فلا تقال أنها أضحية، ورأى الإمام ابن حزم في هذه المسألة، أن الأضحية تصح بأي نوع من الحيوانات التي يحل أكلها، سواء كانت للحيوانات التي لها أربع أرجل أو رجلان، كالخيل والجمل والبقرة البرية والدجاج وجميع أنواع الطيور. ثانياً، اتفق الإمام الشافعي والإمام ابن حزم في صحة الأضحية ببهيمة الأنعام، واختلفا في صحة الأضحية بغير بهيمة الأنعام. رأى ابن حزم بجوازها ولم ير الإمام الشافعي بجوازها، استدل الإمام الشافعي بقول الله تعالى في سورة الحج الآية رقم 34، و استدل الإمام ابن حزم بأثر الصحابة، الأثر المروي عن بلال و ابن عباس في مسألة الأضحية بغير بهيمة الأنعام. قال بلال: ما أبالي لو ضحيت بديك، وعن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين، قال: هذه أضحية ابن عباس.

إلا أن ابن عبد البر ومحمود أبو مسلم علقا على أن الأثرين خير للمسلمين بأن الأضحية ليست واجبة. فلهذا كانت حجة الإمام الشافعي أقوى من حجة الإمام ابن حزم. لذلك فإن الأضحية لا تصح إلا ببهيمة الأنعام. يرجى أن يكون هذا البحث من أحد المراجع، و اعتباراً في الشؤون الأكاديمية ومادة مرجعية إيجابية ومعلومات للحكومة والمجتمع بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: صحة، أنواع الأضاحي، الرأي، الإمام الشافعي، الإمام ابن حزم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maha suci Allah Swt. yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada hamba-Nya di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat waktu, Allah Swt. menciptakan makhluk-makhluk dan memilih di antara makhluk-Nya siapa yang dikehendaki kemudian mengutamakan atas sebagian yang lain. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Qasas/28: 68.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).¹

Di antara tanda atau bukti bahwa Allah Swt. memilih dan memuliakan sebagian hamba-Nya di atas sebagian yang lain adalah. Allah Swt. mengutamakan sebagian hari dan bulan di atas hari dan bulan yang lain, hari terbaik di sisi-Nya adalah hari raya kurban.² Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad dan di sahihkan al-Albānī.

أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرَرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)³

Artinya:

Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari *al-Nahr* (hari raya kurban) kemudian hari *al-Qarr* (hari 11 Zulhijah). (H.R. Ahmad).

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 393.

²Muhammad ibn Abī Bakr ibn Qoyyim al-Jauziyah, *Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār ibn Ḥazm, 1440 H/2019 M), h. 33.

³Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 31 (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 427.

Ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, sepuluh hari pertama Zulhijah atau sepuluh hari terakhir Ramadan. Jawaban yang benar pada pertanyaan tersebut, sepuluh malam terakhir Ramadan lebih utama dari sepuluh malam pertama Zulhijah dan pada siang hari sepuluh Zulhijah lebih utama dibanding siang hari sepuluh akhir Ramadan, perincian ini untuk menghilangkan keraguan, hal itu menunjukkan bahwasannya sepuluh malam terakhir Ramadan itu lebih diutamakan karna adanya malam lailatulqadar yang mana malam ini lebih mulia dari malam-malam yang lain, adapun di siang hari sepuluh pertama Zulhijah lebih utama karena di dalam hari-harinya ada hari *al-Nahr* (hari raya kurban), hari '*Arafah* dan hari *al-Tarwiyah*.⁴ Allah Swt. berfirman di dalam Q.S Al-Hajj/22: 27-28.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ خَيْرِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.⁵

Dalam ayat di atas bahwa hari-hari yang ditentukan yang dimaksud yaitu tanggal sepuluh Zulhijah, atau hari '*Arafah*, atau hari berkurban hingga hari-hari Tasyrik. Allah Swt. menyebutkan hari-hari tersebut menunjukkan kemuliaannya. Begitupula hari-hari tersebut disebutkan di dalam hadis Rasulullah saw. yang

⁴Muhammad ibn Abī Bakr ibn Qoyyim al-Jauziyah, *Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, Juz 1, h. 35-36.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 335.

diriwayatkan Imam Aḥmad disahihkan al-Ḥākim dengan syarat Imam Muslim, menunjukkan kemuliaannya, beliau saw. bersabda:

إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرَ الْأَضْحَى، وَالْوَتْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعَ يَوْمَ النَّحْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁶

Artinya:

Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan Adha (bulan Zulhijah), dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari ‘Arafah, dan yang dimaksud dengan genap adalah hari raya iduladha. (H.R. Ahmad).

Dan Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. Al-Fajr/89: 2.

وَلَيْالٍ عَشْرٍ.

Terjemahnya:

Dan malam yang sepuluh.⁷

Sepuluh malam yang dimaksud adalah sepuluh Zulhijah, itu juga yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbās, Ibnu Zubair, Mujāhid, dan bukan hanya satu dari para ulama pendahulu dan ulama yang belakangan.⁸ Di dalam hadis Rasulullah saw. disebutkan bahwa amalan saleh yang dikerjakan pada sepuluh hari pertama Zulhijah lebih Allah Swt. cintai daripada amalan saleh di hari-hari yang lain. Beliau saw. bersabda:

مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ. قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ). (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁹

Artinya:

Tidak ada suatu amalan di hari-hari sepuluh ini (yaitu sepuluh hari pertama Zulhijah) lebih utama dari amalan di hari yang lain. (para sahabat) Mereka bertanya: tidak pula (dilebihi oleh) jihad? Rasulullah menjawab: (Ya), tidak (pula) jihad, kecuali seseorang yang keluar mempertaruhkan (berjihad) jiwa

⁶Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 22, h. 389.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 593.

⁸Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kasīr al-Qurasyī al-Buṣrā al-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 8 (Cet. II; Dār Ṭaibah li al-Naṣr wa al-Tauzī, 1420 H/1999 M), h. 390.

⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damasyqa: Dār Ibn Kasīr, Dār al-Yamāmah. 1414 H/1993 M), h. 329.

dan hartanya, kemudian ia tidak kembali dengan suatu apapun dari hal tersebut. (H.R. Bukhari).

Salah satu amalan yang sering kaum muslimin kerjakan di hari kesepuluh hingga hari tigabelas Zulhijah adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah merupakan salah satu ibadah yang Allah Swt. perintahkan bagi seluruh kaum muslimin melalui firman-Nya dan hadis Rasul-Nya. Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Kausar/108: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

Terjemahnya:

Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.¹⁰

Dan di dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹¹

Artinya:

Nabi saw. berkorban dengan dua kambing jantan yang amlah (kambing berbulu hitam dan putih, namun buluh putihnya lebih mendominasi), bertanduk beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, beliau membaca basmalah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di atas dahi kambing-kambing itu. (H.R. Bukhari).

Firman Allah Swt. dan hadis Rasulullah saw. di atas menunjukkan bahwa kurban merupakan sebuah ibadah yang Allah Swt. perintahkan bagi kaum muslimin. Ibadah kurban juga Allah Swt. jelaskan bahwa ibadah kurban ini termasuk perkara yang disyariatkan kepada umat terdahulu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad saw. saja, agar mereka umat terdahulu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Swt. sebagaimana firman-Nya di dalam Q.S. Al-Hajj/22: 34.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 603.

¹¹Muhammad ibn 'Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2114.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَإِنَّهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

Terjemahnya:

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).¹²

Allah Swt. juga menjelaskan bahwa ibadah kurban adalah termasuk salah satu simbol syariat-Nya sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Hajj/22: 36-37.

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَبَالِ اللَّهُ لَهُمْ وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

Terjemahnya:

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.¹³

Berkaitan dengan ibadah kurban ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan bagi orang yang melaksanakannya yaitu mengenai keabsahan hewan kurban itu sendiri, salah satu keabsahan kurban yaitu tentang jenis hewan yang ingin dijadikan kurban. Negara Indonesia merupakan negara Islam yang mana

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 336.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 336.

kebanyakan penduduknya bermazhab Syafii, mazhab dari Imam Syafii. Tentu Imam Syafii memiliki perspektif tentang keabsahan jenis hewan kurban dan penulis juga menemukan perspektif Imam Ibnu Hazm dalam permasalahan keabsahan jenis hewan kurban yang berbeda dengan perspektif Imam Syafii yang menarik bagi penulis untuk diteliti.

Adanya perbedaan perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm mengenai keabsahan jenis hewan kurban inilah sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perspektif keabsahan jenis hewan kurban, serta landasan argumentatif dari kedua imam ini, yang mana keduanya Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii merupakan ulama besar Islam, untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan menganalisis dan membandingkan perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul dengan judul “Keabsahan Jenis Hewan Kurban Perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm”.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka dalam skripsi ini penulis memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban?
2. Bagaimana analisis komparasi perspektif dan landasan argumentatif antara Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban?

C. Pengertian Judul

Demi menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk memberikan makna dari kata ataupun himpunan kata yang dipilih dalam menetapkan judul penelitian ini. Berikut pengertian judul penelitian peneliti:

1. Keabsahan: Sifat yang sah; kesahan.¹⁴
2. Jenis: Yang mempunyai ciri (sifat, keturunan, dan sebagainya) yang khusus.¹⁵
3. Perspektif: Sudut pandang; pandangan.¹⁶
4. Kurban: Menyembelih hewan dari jenis *Bahimatul An'ām* pada hari raya Iduladha sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah.¹⁷
5. Syafii: Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn 'Usmān ibn Syafii ibn Saib. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M disuatu tempat yang bernama Gaza satu kampung yang berada di daerah Palestina. Imam Syafii wafat di Mesir pada malam kamis sesudah magrib, yaitu malam akhir bulan Rajab tahun 204 H/ 819 M.¹⁸
6. Ibnu Hazm: Nama lengkap 'Ali ibn Ahmad ibn sâid ibn Hazm ibn Ghâlib ibn Šâlih ibn Abū sufyān ibn Yâzid, kunyahnya Abu Muhammad, tapi lebih

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia "KBBI Daring," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>, (08 Desember 2022).

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet IV: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2014), h. 579.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1062.

¹⁷Muhammad ibn Šâlih ibn Muhammad al-'Usaimîn, *Ahkām al-Uḍḥiyyah wa al-Zakāh* (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Siqah li al-Nasyar wa al-Tauzī', 1142 H/1992 M), h. 213.

¹⁸Muhammad Farid Wajdi, *Dairut Ma'ārif al-Qarn al-'Isyrīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1971 M), h. 403.

dikenal Ibn Hazm.¹⁹ Salah satu pembesar, ahli fikih mazhab al-Zāhirī. Beliau dilahirkan di sebelah timur Cordoba Spanyol, pada hari rabu pagi menjelang matahari terbit, akhir bulan ramadan 384 H.²⁰ Wafat pada 28 Syakban 456 H/1064 M di Manta Lisyam.²¹

D. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat keabsahan penelitian ini, maka dibutuhkan sumber-sumber yang autentik yang dapat menjadi bahan rujukan. Olehnya peneliti mengkaji referensi dari berbagai kitab para ulama dan penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Referensi Penelitian.

- a. Kitab *al-Umm* adalah kitab fikih yang ditulis oleh Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfiī.²² Kitab ini memuat hukum-hukum fikih mazhab syāfiīyyah. Adapun keterkaitan buku ini dengan penelitian kami yaitu karena salah satu pembahasan dalam buku ini yaitu tentang perspektif Imam Syāfiī perihal jenis hewan kurban.
- b. Kitab *al-Risālah* adalah kitab karya Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfiī.²³ Kitab ini adalah kitab yang pertama tentang ushul fikih, merangkum gambaran metodologi Imam Syāfiī dalam mencari dan menggali hukum-hukum islam. Adapun keterkaitan kitab ini dengan penelitian kami yaitu kitab

¹⁹Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Hazm Ḥayātuḥu wa ‘Aṣruḥu Ārāuḥu wa Fiqḥuḥu* (Cet. II; Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1373 H/1954 M), h. 21.

²⁰Abdul al-Halīm ‘Uwais, *Ibn Hazm al-Andalusī wa Juḥūduḥu fī al-Baḥsi al-Tārīkhī al-Ḥadārī* (Cet, II; al-Qāhirah: al-Zahrā li I’lām al-‘Arābī, 1409 H/1988 M), h. 59.

²¹Abdul al-Halīm ‘Uwais, *Ibn Hazm al-Andalusī wa Juḥūduḥu fī al-Baḥsi al-Tārīkhī al-Ḥadārī* (Cet, II; al-Qāhirah: Al-Zahrā li I’lām al-‘Arābī, 1409 H/1988 M), h. 82.

²²Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/ 1403 H)

²³Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *Al-Risālah* (Cet I; Miṣr: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulād, 1357 H/ 1938 M).

ini memuat metode istinbat hukum Imam Syafii yang kami perlukan dalam penelitian ini.

- c. Kitab *al-Muḥallā bi al-Āsar* adalah sebuah kitab yang disusun oleh Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’id ibn Ḥazm al-Andalusī.²⁴ Kitab ini termasuk di antara salah satu sumber rujukan utama dalam masalah fikih dari mazhab al-Zahiri. Keterkaitan kitab ini dengan pembahasan kami yaitu tentang perspektif Imam Ibnu Hazm perihal jenis hewan kurban.
- d. Kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* adalah sebuah kitab yang disusun oleh Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’id ibn Ḥazm al-Andalusī.²⁵ Salah satu kitab yang membahas tentang metode istinbat hukum Ibn Hazm dalam berijtihad. Keterkaitan kitab ini dengan penelitian kami adalah di dalamnya memuat metode istinbat hukum Imam Ibnu Hazm yang kami perlukan dalam penelitian ini.
- e. Kitab *Aḥkām al-Uḍḥiyyah wa al-Zakāh* adalah kitab karya Syekh Muḥammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad al-‘Uṣaimīn.²⁶ Kitab ini terdiri dari 1 juz yang mana kitab ini khusus berbicara tentang hukum-hukum kurban dan zakat. Adapun keterkaitan kitab ini dengan penelitian kami adalah di dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum kurban yang berkesesuaian dengan penelitian kami.
- f. Kitab *al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Uḍḥiyyah* adalah kitab karya Syekh Ḥisāmuddīn ibn Musā Muḥammad ibn ‘Afānah.²⁷ Kitab ini terdiri dari 192 halaman yang kitab ini membahas salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam yaitu kurban

²⁴Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’id ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H).

²⁵Ali ibn Aḥmad ibn Sa’id ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1. (t.t.p., t.p., t.th.).

²⁶Muhammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Aḥkām al-Uḍḥiyyah wa al-Zakāh*, Juz 2 (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Siqah li al-Nasyar wa al-Tauzī’, 1142 H/1992 M).

²⁷Ḥisāmuddīn ibn Musā Muḥammad ibn ‘Afānah, *Al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Uḍḥiyyah* (Cet. II; Beirut: t.d, 1421 H)

secara terperinci, dan kitab adalah kitab ini pembelajaran fikih perbandingan yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dan kitab ini menjelaskan pendapat yang paling kuat tanpa fanatik terhadap mazhab atau imam dan hanya bergantung pada apa yang dikuatkan oleh dalil. Adapun keterkaitan kitab ini dengan penelitian kami yaitu kami mengambil pendapat ataupun tulisan di dalam kitab ini yang berhubungan dengan kurban secara umum.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jayusman pada tahun 2012 memaparkan sebuah jurnal dengan tema "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Ibadah Kurban Kolektif*". Penelitian ini membahas tentang hukum ibadah kurban secara kolektif yang dilakukan oleh banyak orang, yaitu instansi pemerintah, swasta atau lembaga pendidikan mengambil bentuk bahwa masing-masing dari mereka berpartisipasi dalam kegiatan ini menyumbang sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan. Hasil pengolektifan ini lalu dibeli hewan kurban kemudian hewan tersebut disembelih dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hasil penelitian ini bahwa masing-masing pesertanya belumlah dapat dikategorikan sebagai orang yang melaksanakan ibadah kurban, tetapi itu dikategorikan sebagai sedekah biasa yang mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial bagi sesama. Adapun perbedaan dengan penelitian kami yaitu kami meneliti keabsahan kurban itu dari jenis hewannya yang boleh dijadikan kurban.
- b. Dono Harianto Harapah dengan judul "*Hukum Berkurban Menurut Imam Abu Hanifa dalam Kitab al-Mabsuth*". Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau ditulis tahun 2013. Perbedaan penelitian kami dan skripsi ini yaitu di dalam skripsi ini mengkaji pandangan Imam Abu Hanifa tentang hukum berkurban di dalam kitabnya

yaitu kitab al-Mabsuth, adapun penelitian kami meneliti perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii tentang keabsahan jenis hewan kurban.

- c. Mulyana Abdullah pada tahun 2016 memaparkan sebuah jurnal dengan tema *“Qurban: Wujud Pendekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya”*. Jurnal ini menjelaskan tentang ibadah kurban secara umum beserta dalil-dalil kurban, kriteria hewan kurban, dan keharusan dan larangan bagi orang yang berkurban, adapun penelitian kami meneliti tentang perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii tentang keabsahan jenis hewan kurban.
- d. B. Hariyanto pada tahun 2018 memaparkan sebuah jurnal dengan tema *“Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern”*. Perbedaan penelitian kami dan jurnal ini yaitu jurnal ini menjelaskan tentang hukum ibadah kurban kambing secara kolektif, kurban secara online dan penyembelihan hewan dengan alat bantu mekanis, adapun penelitian kami meneliti tentang perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii tentang keabsahan jenis hewan kurban.
- e. Akhmad Arif Abdulh dengan judul *“Hukum Menyembelih Hewan Kurban Kurban Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi’i”*. Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018. Perbedaan penelitian kami dengan skripsi ini yaitu di dalam skripsi ini mengkaji pandangan mazhab Hanafi dan mazhab al-Syafii tentang hukum menyembelih hewan kurban. Adapun penelitian kami berfokus pada keabsahan jenis hewan kurban menurut perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁸

2. Metode Penelitian

- a. Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁹
- b. Komparatif, penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda kemudian menemukan hubungan sebab-akibatnya.³⁰ Metode komparasi tersebut dimaksudkan untuk membandingkan pendapat antara Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii terhadap keabsahan jenis hewan kurban.

²⁸Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2019), h. 57.

²⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

³⁰Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012), h. 134.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber rujukan peneliti meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan sunah, kitab *al-Muḥallā bī al-Āsār* yang membahas fikih Imam Ibnu Hazm, kitab *al-Umm* yang membahas fikih Imam Syafii.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu umumnya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³² Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab, baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, media cetak, maupun media online yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³³ Dalam hal ini peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang keabsahan jenis hewan kurban menurut perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah:

³¹Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³²Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran ahli fikih yang dijadikan fokus penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut. Peneliti membaca bahan pustaka yang telah dipilih kemudian menelaah isi bahan pustaka tersebut.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Setelah peneliti mengetahui dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah peneliti menelaah makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti mengklarifikasikan data dari penelitian dengan merujuk kepada permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi dan selanjutnya disistematiskan. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Peneliti menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii terhadap keabsahan jenis hewan kurban.
- b. Untuk mengetahui analisis komparasi perspektif dan landasan argumentatif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii terhadap keabsahan jenis hewan kurban.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya yang berkaitan dengan keabsahan jenis hewan kurban, disamping itu hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi atau referensi dan data bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui keabsahan jenis hewan kurban.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN

A. Pengertian dan Hukum Kurban

Pengertian kurban secara bahasa dan istilah. Kurban secara bahasa, kurban dalam bahasa arab memiliki empat bentuk bahasa أَضَاحِيَّ jamaknya أَضَاحِيَّ atas wazan فَعِيلَةٌ jamaknya ضَحَايَا dan أَضْحَاةٌ jamaknya أَضْحَى sebagaimana dikatakan أَضْحَى تَضَحِيَّةً apabila menyembelih kurban pada waktu duha.¹ Kurban menurut para ahli fikih, ahli fikih mendefinisikan kurban dengan banyak pengertian, di antaranya:

1. Kurban adalah menyembelih hewan yang khusus dengan niat persembahan pada waktu yang khusus.
2. Kurban adalah nama untuk hewan yang khusus dengan umur yang khusus disembelih dengan niat persembahan pada hari yang khusus ketika terdapat syarat-syarat dan sebabnya.
3. Kurban adalah apa yang disembelih dari hewan ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. dari hari raya iduladha hingga akhir hari-hari tasyrik.
4. Dan yang saya pilih dalam pengertian kurban adalah. Suatu nama ketika menyembelih hewan dari hewan ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. pada hari-hari *al-Nahr* dengan syarat-syarat yang khusus.²

¹Jamaluddīn ibn Munzīr al-Anṣārī, *Lisan al-‘Arab*, Juz 14 (Cet. III; Beirūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 477.

²Ḥisāmuddīn ibn Musā Muhammad ibn ‘Afānah, *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Udhiyyah* (Cet. II; Beirut: t.d, 1421 H), h. 9.

Kurban termasuk dari ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan sunah rasul-Nya Nabi saw. dan ijmak kaum muslimin.³ Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Kausar/108: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ.

Terjemahnya:

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.⁴

Dan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَا أَسْلُمَ إِلَّا
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

Terjemahnya;

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).⁵

Dua ayat di atas menunjukkan perintah dan pensyariatan Allah Swt. kepada hamba-Nya untuk penyembelihan yaitu kurban dan ayat dalam Q.S. Al-Hajj/22: 34 menunjukkan bahwasannya menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. tersyariatkan dalam seluruh agama dan umat, hal itu merupakan bukti nyata kepada hamba-Nya dan merupakan maslahat pada setiap zaman, tempat dan umat. Dan adapun sunah Rasulullah saw. maka sungguh pensyariatan kurban telah tetap di dalamnya dengan ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw. maka telah

³Muhammad ibn Šālih ibn Muhammad al-'Usaimīn, *Ahkām al-Uḍḥiyyah wa al-Zakāh*, Juz 2 (Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Siqah li al-Nasyar wa al-Tauzī', 1142 H/1992 M), h. 213.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 602.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 335.

terkumpul jenis-jenis sunah yang tiga yaitu ucapan, perbuatan dan ketetapan.⁶ Di dalam hadis dari al-Barrā ibn ‘Azib ra. bahwasannya Nabi saw. bersabda:

مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁷

Artinya:

Barangsiapa yang menyembelih (berkurban) setelah salat maka telah sempurna kurbannya, dan ia telah mengikuti sunah kaum muslimin. (H.R. Bukhari).

Dan dalam hadis dari Anas bin Mālik ra. beliau mengatakan:

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَكَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸

Artinya:

Nabi saw. berkurban dengan dua ekor kambing amlah bertanduk dengan tangannya sendiri, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di atas dahi kambing-kambing itu. (H.R. Bukhari).

Dan hadis dari sahabat Jundub Sufyān al-Bajāfī, beliau mengatakan:

شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِذْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁹

Artinya:

Saya menyaksikan Nabi saw. pada hari *al-Nahr*, beliau bersabda: barang siapa yang berkurban sebelum salat maka hendaknya ia menggantinya dengan yang lain. Dan barang siapa yang tidak berkurban maka hendaknya ia berkurban. (H.R. Bukhari)

Ke tiga hadis di atas menunjukkan bahwasannya Rasulullah saw. berkurban dan ini merupakan sunah dari Rasulullah saw. yang hendaknya kaum muslimin

⁶Muhammad ibn Šālih ibn Muhammad al-‘Usaimīn, *Ahkām al-Uḍḥiyyah wa al-Zakāh*, Juz 2, h. 213.

⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn ‘Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damasyqa: Dār Ibnu Kasīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 2109.

⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2114.

⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn ‘Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2114.

teladani. Dan adapun ijmak kaum muslimin atas pensyariatan kurban maka itu telah dinukil bukan hanya satu orang dari ulama. Di dalam *al-Mugnī* dikatakan: Kaum muslimin berijmak atas pensyariatan kurban.¹⁰ Setelah kesepakatan mereka atas pensyariatan kurban, mereka berbeda pendapat tentang apakah kurban hukumnya wajib atau sunah *muakkadah*? Terdapat dua pendapat: Pendapat pertama: bahwasannya kurban itu wajib, ini pendapat al-Auzā'ī, al-Laits, mazhab Abū Hanifah, salah satu dari dua riwayat al-Imam Ahmad. Pendapat kedua: bahwasannya kurban merupakan sunah *muakkadah*, dan ini pendapat jumhur, mazhab al-Syāfiī, Mālik, Ahmād yang masyhur dari dua pendapatnya.¹¹

B. Sejarah Pensyariatan Kurban

Sejarah ibadah kurban terbagi kepada tiga tahap: Masa Nabi Adam as., masa Nabi Ibrahim as. dan pada masa Nabi Muhammad saw.

1. Masa Nabi Adam as.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 27.

وَأَنذَرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

Terjemahnya:

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa".¹²

Ibadah kurban pada masa Nabi Adam as. ini berawal dari putranya yaitu Qabil dan Habil. Dan berita keduanya telah disebutkan oleh bukan hanya satu ulama

¹⁰Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, Juz 9 (Maktabah al-Qāhirah, 1389 H/1969 M), h. 435.

¹¹Muhammad ibn Ṣālih ibn Muhammad al-‘Usaimīn, *Ahkām al-Uḍḥiyyah wa al-Zakāh*, Juz 2, h. 214-215.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 112.

terdahulu atau ulama yang belakangan, bahwasanya Allah Swt. telah mensyariatkan kepada Nabi Adam as. untuk menikahkan anak-anak perempuannya dengan anak laki-lakinya karena keadaan yang darurat, akan tetapi mereka mengatakan: Nabi Adam as. diberikan seorang anak laki-laki dan perempuan di dalam setiap rahim, maka Nabi Adam as. akan menikahkan anak perempuan dari rahim yang satu dengan anak laki-laki dari rahim yang lain, dan saudara perempuan Habil adalah Damimah dan saudara perempuan Qabil adalah Wadiyah, maka dia (Qabil) ingin mengambilnya (wadiyah) atas saudaranya, akan tetapi Nabi Adam as. menolak hal itu kecuali mereka berdua mempersembahkan sebuah kurban (persembahan), mereka berdua pun memberikan persembahan kemudian persembahan Habil diterima dan persembahan Qabil tidak diterima.¹³

2. Masa Nabi Ibrahim as.

Allah Swt. berfirman pada Q.S. Al-Shaffat/37: 102-107.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ
سَجْدَتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ.

Terjemahnya:

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."¹⁴

Nabi Ibrahim as. menyadari bahwa telah berjuang bersama anaknya dan tatkala Nabi Ismail as. sampai usia yang paling dicintai orang tuanya, sungguh

¹³Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Amar Ibn Kasīr al-Quraṣī al-Buṣrā al-Damaṣqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* Juz 3 (Cet. II: Dār Ṭaibah Li al-Naṣr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 82.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 449-450.

kesulitannya telah hilang dan kemanfaatannya telah datang, maka Nabi Ibrahim as. berkata kepada Nabi Ismail as.: *إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ* maknanya sungguh aku telah melihat dalam tidur dan dalam mimpi bahwasannya Allah Swt. memerintahkanku untuk menyembelihmu. Penglihatan nabi dalam mimpi adalah wahyu *فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى* sesungguhnya perintah Allah Swt. harus dilaksanakan, berkata Nabi Ismail (Ismail dalam keadaan sabar, mencari pahala, rida untuk tuhanannya dan memuliakan ayahnya): *يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ* maknanya teruskanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu *إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ* dia memberi tahu ayahnya bahwa dia menenangkan dirinya dengan kesabaran, dan mengaitkannya dengan kehendak Allah Swt. karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa kehendak Allah Swt.¹⁵

Nabi Ibrahim as. dan anaknya Nabi Ismail as. keduanya bertekad untuk menyembelih dan disembelih dengan perintah tuhanannya dan takut akan hukumannya. Dan anaknya sungguh telah menenangkan diri dengan kesabaran itu menjadi mudah baginya untuk menaati tuhanannya dan untuk menyenangkan ayahnya. Nabi Ibrahim as. meletakkan Nabi Ismail as. di atas pelipisnya untuk membaringkan dan menyembelihnya, sungguh Nabi Ibrahim as membungkuk dari wajah Nabi Ismail as. sehingga dia tidak melihat wajah Nabi Ismail as. pada saat penyembelihan. Dan Allah Swt. memanggil Nabi Ibrahim pada keadaan yang menggelisahkan dan pada perkara yang mencengangkan: *يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ* maknanya sungguh engkau telah melakukan apa yang diperintahkan untuk engkau lakukan, dan engkau menenangkan dirimu atas hal itu, engkau telah melakukan semua sebab, dan tidak ada yang terpisah selain memberikan pisau ke tenggorokannya. *إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ* maknanya menjadi pengganti Nabi Ismail dalam penyembelihan yaitu domba yang besar, Nabi Ibrahim as. pun menyembelihnya, menjadi sesuatu

¹⁵ Abdul al-Rahmān ibn Nāṣir ibn 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Muassasah al-Risālah, 1420 h/ 2000 M), h. 705.

hal yang mulia, di sisi lain bahwa hal itu menjadi kurban untuk Nabi Ismail as. dan dari sisi lain bahwasannya hal itu termasuk ibadah yang agung, dan dari sisi lain pula hal itu menjadi persembahan dan sunah hingga hari kiamat.¹⁶

3. Masa Nabi Muhammad saw.

Ibadah kurban disyariatkan di tahun ke dua hijriah, sungguh itu telah dibuktikan dengan nas-nas Al-Qur'an, sunah Nabi saw. dan ijmak para salaf umat ini.¹⁷ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Kausar/108: 1-3.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).¹⁸

Di turunkannya ayat di atas sehingga menunjukkan ibadah kurban tersyariatkan bagi kaum muslimin.

C. Keutamaan Kurban

Di antara keutamaan berkorban yang dapat diketahui adalah:

1. Melaksanakan perintah Allah Swt.

Allah Swt. telah memerintahkan kepada Rasulullah saw. dan kaum muslimin agar salat dan berkorban untuk-Nya. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Kausar/108: 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ.

Terjemahnya:

Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.¹⁹

¹⁶Abdul al-Rahmān ibn Nāṣir ibn 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 706.

¹⁷'Abdul al-Manān al-Tālibī, *Al-Masā'il al-Jaliyyah fī Ahkām al-Uḍḥiyyah*, h. 20.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 602.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 602.

Allah Swt. mengkhususkan penyebutan dua ibadah ini dikarenakan keduanya termasuk dari ibadah yang paling utama dan termasuk ibadah paling mulia. Dan dikarenakan salat mengandung penyerahan hati dan anggota badan kepada Allah Swt. hal itu membawanya kepada bentuk penghambaan dan pengorbanan, membawa lebih dekat kepada Allah Swt. dengan yang terbaik dari apa yang dimiliki hamba dari berbagai pengorbanan dan mengeluarkan harta yang ia cintai dan sulit bagi jiwa untuk mengeluarkan.²⁰

2. Ibadah harta yang paling agung.

Berkurban berarti mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan ini merupakan sebegus-bagusnya ibadah seorang hamba. Ibadah harta yang paling mulia adalah kurban dan ibadah badan yang paling mulia adalah salat.²¹

3. Mendapat pahala yang besar

Bahwa sepuluh hari pertama bulan Zulhijah adalah hari yang paling mulia dan agung di sisi Allah Swt., maka sudah otomatis mengerjakan amalan saleh pada hari-hari ini akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dan disahihkan oleh Tirmizi dari sahabat Abu Bakar ra.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْعَجُّ وَالنَّجُّ. (رواه التِّرْمِذِيُّ)²²

Artinya:

Dari Abu Bakar al-Shiddiq. Rasulullah saw. pernah ditanya, haji apa yang paling afdhal? Rasulullah saw. menjawab: yaitu haji yang mengangkat suaranya dengan talbiyah dan yang menyembelih hewan kurban. (H.R. Tirmizi).

²⁰Abdul al-Rahmān ibn Nāṣir ibn 'Abdullah al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 935.

²¹Syekh al-Islām ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 16 (Al-Madīnah al-Munawwarah al-Sa'ūdiyyah: Majmu' al-Mālik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 532.

²²Muhammad ibn 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3, h. 180.

D. Syarat-syarat Kurban

Kurban adalah ibadah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt. maka tidak sah kecuali dengan sesuatu yang Allah Swt. ridahi dan Allah Swt. tidak meridai ibadah kecuali terkumpul dua syarat. pertama: Ikhlas kepada Allah Swt. dengan mengikhlaskan niat hanya kepada-Nya dan tidak bermaksud untuk memamerkan amal kepada manusia, popularitas, kepemimpinan dan bukan pula untuk penghargaan kehormatan dari kehormatan-kehormatan dunia dan bukan untuk mendekatkan diri kepada makhluk. Kedua: Mengikuti Rasulullah saw. firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Bayyinah/98: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.²³

Maka apabila tidak ikhlas untuk Allah Swt. maka ibadahnya tersebut tidak diterima. Firman Allah Swt. di dalam hadis al-Qudsi:

أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁴

Artinya:

Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barangsiapa yang menyekutukan-Ku dengan selain-Ku, maka Aku akan meninggalkannya (artinya: Tidak menerima amalannya) dan perbuatan syiriknya. (H.R. Muslim)

Dan apabila berkurban tidak sesuai dengan sunah Rasulullah saw. maka kurban itu tertolak, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).²⁵

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 598.

²⁴Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Al-Qāhirah: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1374 M/1955 H), h. 2289.

²⁵Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1343.

Artinya:

Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. (H.R. Muslim)

Dan juga hadis Rasulullah saw. beliau bersabda:

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁶

Artinya:

Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak. (H.R. Muslim)

Sebagaimana yang diketahui bahwa ibadah kurban memiliki beberapa syarat yang dipersyaratkan, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Syarat pertama, yang disembelih hendaknya *Bahimah al-'An'am*. Firman

Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 28.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ.

Terjemahnya:

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.²⁷

2. Syarat kedua, hewan sembelihan tersebut telah mencapai umur yang cukup secara syariat dengan rincian ketentuan umur yang telah ditentukan.

Sebagaimana hadis dari Jabir bin 'Abdillah ra. beliau mengatakan:

Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مُسِنَّةً. إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذَبْحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁸

Artinya:

Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah (yang berumur satu tahun), dan jika kalian sulit mendapatkannya, maka sembelihlah jadza'ah (antara usia 8-9 bulan) dari domba/biri-biri. (H.R. Muslim)

²⁶Abū al-Ḥasān Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1343.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 335.

²⁸Abū al-Ḥasān Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1555.

Dan hewan *Bahimah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) tersebut memiliki umur-umur tertentu. Tidak boleh berkurban dan *al-Hadyu* kecuali hewan itu unta *tsany* yaitu unta yang berumur lima tahun, dan sapi *tsany* yaitu sapi yang beumur dua tahun, dari domba *jadza* yaitu domba berumur enam bulan dan kambing *tsany* yaitu kambing yang berumur satu tahun.²⁹

3. Syarat ketiga, hewan ternak harus lepas dari cacat yang dianggap menghalangi keabsahan *Udhiyyah*.

Hewan kurban harus selamat dari cacat yang menghalangi keabsahan berkurban dari jenis-jenis cacat yang telah disebutkan di dalam hadis al-Barrā' ibn 'Azib ra. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Al-Barrā' ibn 'Azib ra. beliau mengatakan: Rasulullah saw. mengimami kami lalu beliau bersabda:

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوْرَهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرْجُهَا، وَالْكَسِيرُ
الَّتِي لَا تُنْقِي. (رَوَاهُ أَحْمَد)³⁰

Artinya:

Ada empat hal (cacat) yang tidak diperbolehkan dalam berkurban, sesembelihan yang sebelah matanya buta yang kebutaanya sangat tampak, sesembelihan yang sakit sakitnya sangat tampak, sembelihan yang pincang pincangnya sangat tampak dan sesembelihan kurus yang tidak berlemak. (H.R. Ahmad)

Keempat cacat khusus ini melarang berkurban dengan adanya cacat-cacat tersebut dan tidak ada pembolehan kurban.

4. Syarat keempat, penyembelihan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat.³¹

²⁹Šālih ibn Gānam ibn 'Abdillāh ibn Sulaimān ibn 'Alī Al-Sadlān, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; Wazārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah), 1425 H), h. 94.

³⁰Al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 30 (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 611.

³¹Abdul al-Manān al-Tālibī, *Al-Masā'il al-Jaliyyah fī Ahkām al-Udhiyyah*, h. 23-24.

Menyembelih dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat, waktu pertamanya adalah setelah salat iduladha dan yang paling utama yaitu mengakhirkan penyembelihan sampai selesai dua khutbah sebagaimana hadis Jundub bin Sufyān al-Bajali ra. beliau mengatakan: saya menyaksikan Nabi saw. pada hari *al-Nahr*, beliau saw. berabda:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³²

Artinya:

Barangsiapa yang berkurban sebelum salat maka hendaknya ia menggantinya dengan yang lain. Dan barangsiapa yang tidak berkurban maka hendaknya ia berkurban. (H.R. Bukhari)

5. Syarat kelima, bahwasannya hewan kurban merupakan milik orang yang berkurban, atau seseorang yang diizinkan oleh pemiliknya yang dibolehkan dari sisi syariat, sehingga tidak sah berkurban dengan apa yang bukan miliknya seperti hewan rampasan, curian, diambil dengan klaim palsu dan selainnya, karna tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan kemaksiatan, dan boleh bagi wali berkurban dengan harta anak yatim atas nama anak tersebut apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan dan anak tersebut merasa tidak senang apabila tidak ada kurban. Sah berkurban dengan diwakili, dengan harta orang yang diwakili dengan izinnya.
6. Syarat keenam, hewan kurban tidak berhubungan dengan hak orang lain, tidak sah berkurban dengan hewan yang digadai.³³

³²Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn ‘Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2114.

³³Muhammad ibn Ṣālih bin ‘Usaimīn, *Mukhtaṣar Ahkām al-Aḍhiyyah wa al-Zakāh* (1431 M), h. 6.

E. Larangan-larangan dalam Kurban

Kurban adalah ibadah yang memiliki larangan, diantaranya yaitu:

1. Apabila telah masuk sepuluh hari Zulhijah maka diharamkan kepada siapa saja yang ingin berkurban untuk mengambil, memotong rambut atau kukunya sampai ia telah menyembelih. Sebagaimana hadis *marfu'* dari Ummu Salamah ra:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁴

Artinya:

Apabila kalian telah melihat hilal bulan Zulhijah dan salah seorang diantara kalian ingin berkurban maka hendaknya ia menahan rambut dan kuku-kukunya, (H.R. Muslim)

Di dalam hadis yang lain Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁵

Artinya:

Apabila sepuluh (hari zulhijah) telah masuk, dan salah seorang diantara kalian berkehendak untuk menyembelih (kurban), janganlah ia menyentuh suatu pun berupa rambut dan kulitnya, (H.R. Muslim).

2. Tidak boleh menjual bagian hewan kurban seperti daging dan kulitnya.

Para ulama telah sepakat bolehnya memanfaatkan kulit hewan kurban untuk suatu keperluan selain dijual. Seperti untuk dibuat sepatu, sandal atau lainnya. Adapun menjual bagian hewan kurban seperti kulit dan dagingnya maka tidak boleh.³⁶ Berdasarkan hadis 'Alī bin Abi Ṭalib ra. beliau mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ بُدْنَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَحْمِلَهَا وَجُلُودَهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁷

³⁴Abū al-Ḥasān Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1565.

³⁵Abū al-Ḥasān Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1565.

³⁶Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Fikih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunah*, h. 75.

³⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 613.

Artinya:

Rasulullah saw. memerintahkan aku untuk menggantikannya dalam menyembelih untanya. Kemudian untuk bersedekah atau membagikan untanya semuanya, dagingnya, kulitnya dan bajunya. (H.R. Bukhari)

Akan tetapi orang yang telah diberi hadiah daging kurban atau telah disedekahkan, maka orang yang diberi berhak mengatur sesuai kehendaknya untuk dijual atau selainnya. Karena sudah menjadi miliknya dengan kepemilikan yang sempurna. Dasarnya pembolehan ini adalah hadis ‘Aisyah ra, ketika Nabi saw. meminta makanan di rumahnya, ‘Aisyah ra. berkata: Ada daging yang disedekahkan kepada Barirah dan Barirah menghadiahkannya kepada kita. Rasulullah saw. bersabda:

هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁸

Artinya:

Hal itu bagi Barirah adalah sedekah akan tetapi bagi kita adalah hadiah. (H.R. Muslim)

3. Tidak memberi upah kepada tukang jagal dari hewan yang dikurbankan

Memberi upah kepada tukang jagal dari hewan yang dikurbankan dilarang sebagaimana hadis dari ‘Ali bin Abi Ṭalib.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُذْنَهُ كُلَّهَا حُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁹

Artinya:

Rasulullah saw. memerintahkan aku untuk menggantikannya dalam menyembelih untanya. Kemudian untuk bersedekah atau membagikan untanya semuanya, dagingnya, kulitnya dan bajunya. Dan tidak memberikan sesuatu dari hewan kurban pada penjagalannya (kepada penjagalnya). (H.R. Bukhari).

³⁸Abū al-Ḥasān Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h, 1144.

³⁹Abū ‘Abdullah Muḥammad bin ‘Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 613.

F. Hikmah Kurban

Ibadah kurban memiliki beberapa hikmah yang dapat kita ketahui, di antara hikmah kurban yaitu:

1. Mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengannya sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Kausar/108: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ.

Terjemahnya:

Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.⁴⁰

2. Menghidupkan sunah imamnya orang-orang yang mengesakan Allah, Nabi Ibrahim as. dan mengikuti teladannya. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Shaffat/37: 107

وَقَدَيْنُهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ.

Terjemahnya:

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.⁴¹

3. Ekspansi kepada anak-anak dan menampilkan kegembiraan dan kesenangan diantara mereka.
4. Menyebarkan rahmat diantara orang-orang fakir dan orang-orang miskin.

Firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Hajj/22: 28.

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ هُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَّلِي الْأَرْبَابِ الْفَقِيرِ.

Terjemahnya:

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.⁴²

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 602.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 450.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 335.

5. Bersyukur kepada Allah Swt. atas apa yang Allah Swt. tundukkan untuk kita dari hewan ternak.⁴³ Firman Allah Swt. Q.S. Al-Hajj/22: 36.

كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.⁴⁴

Itulah beberapa hikmah dari ibadah kurban yang dapat kaum muslimin ketahui.



⁴³ Abdul al-Manān al-Tālibī, *Al-Masā'il al-Jaliyyah fī Ahkām al-Uḍḥiyyah*, h. 22.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an aan Terjemah*, h. 336.

BAB III

BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT HUKUM

IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM

A. *Biografi Imam Syafii*

1. Riwayat hidup Imam Syafii

Nama asli Imam Syafii adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn ‘Abbās ibn Usmān ibn Syāfi’i ibn al-Sā’ib ibn ‘Abīd ibn ‘Abd Yazīd ibn Hāsyim ibn al-Muṭallib ibn ‘Abd Manāf ibn Quṣayy ibn Kilāb ibn Murrah ibn Ka’ab ibn Lu’ay ibn Gālib ibn Fihr ibn Mālik ibn al-Naḍr ibn Kinānah. Nasab Imam Syafii bertemu dengan nasab Nabi Muhammad saw. pada salah seorang kakek beliau yaitu ‘Abdul Manaf ibn Quṣayy.¹ Beliau digelari Nāṣir al-Ḥadīs yang berarti “Pembela Hadis”. Gelar tersebut diberikan kepadanya lantaran beliau senantiasa membela hadis Rasulullah saw. dan berkomitmen dalam mengikutinya.²

Beliau lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H. Pada tahun itu juga Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ayah beliau yang bernama Idris meninggal sewaktu ia masih muda, maka Muhammad atau Imam Syafii kecil ketika itu menjadi anak yatim dan diasuh oleh ibunya yang bernama Fatimah binti ‘Abdullah al-Azdiyah.³

Tatkala umur Imam Syafii mulai menginjak dua tahun, ibunya membawanya ke tempat asal nasab keluarganya yaitu di Makkah, maka beliau tumbuh dan besar di kota yang mulia tersebut. Beliau juga mulai mempelajari panahan hingga ia menjadi yang paling mahir di antara teman sebayanya, bahkan

¹Yūsuf ibn ‘Abd al-Barr al-Qurṭūbī, *Al-Intiqā’ fī Faḍāil al-Salāsah al-Aimmah al-Fuqahā* (Kairo: Maktabah al-Quds, 1931), h. 66.

²Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Aqil, *Biografi Imam al-Syafii* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2005), h. 2.

³Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Tawālī al-Ta’sis* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 50.

ia mampu melewatkan sembilan anak panah tepat sasaran dari sepuluh anak panah yang ia lontarkan. Imam Syafii lalu mempelajari bahasa Arab sampai benar-benar menguasainya, kemudian beliau mulai menyukai dan mendalami ilmu fikih hingga menjadi pemimpin dalam bidang tersebut pada zamannya.⁴

Selang beberapa waktu beliau pergi menuju majelis Imam Malik ibn Anas di Madinah. Imam Malik adalah orang terpercaya dalam periwayatan hadis dan orang yang jujur dalam majelis ilmu. Imam Syafii terus menimba ilmu di hadapan Imam Malik hingga beliau wafat. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafii melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke negeri Yaman.⁵

Di akhir hayatnya, Imam Syafii sibuk berdakwah dan menyebarkan ilmu sehingga memberikan mudarat bagi tubuhnya. Akibatnya, ia terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluar darah dari duburnya. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu Imam Syafii tetap melakukan pekerjaannya tanpa harus mempedulikan sakitnya, sampai pada akhirnya beliau wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 H. semoga Allah Swt. memberikan rahmat yang luas padanya. al-Muzanni berkata: tidaklah aku menjenguk Imam Syafii pada saat sakit yang membawa kepada kematiannya, aku bertanya kepadanya: “bagaimana keadaanmu, wahai ustadz?” Imam Syafii menjawab: “aku akan meninggal dunia dan berpisah dengan para sahabatku, aku akan meneguk piala kematian dan akan menghadap Allah Swt. serta akan bertemu dengan amal jelekku. Demi Allah Swt. aku tidak tahu kemana ruhku akan kembali. Ke surga yang dengannya aku akan bahagia atau neraka yang dengannya aku akan berduka.” Kemudian Imam Syafii mengarahkan pandangan matanya ke langit dengan air mata yang bercucuran.⁶

⁴Muhammad ibn Ahmad Usmān al-Zahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 10, h. 6.

⁵Ahmad ibn 'Abdullah al-Aṣḥānī, *Ḥilyah al-Auliya' fī Tabaqāt al-Asfiyā'*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996,), h. 81.

⁶Abū Abdillāh Muhammad ibn Idris al-Syafī'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 7.

2. Pendidikan dan guru-guru Imam Syafii

Imam Syafii adalah seseorang yang dianugerahi kecerdasan semenjak beliau masih kecil. Salah satu murid beliau, Imam Isma'il ibn Yahya al-Muzani mengatakan: “Aku mendengar Imam Syafii berkata: Aku telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an ketika berusia sembilan tahun, kemudian aku hafal kitab *al-Muwatta'* ketika aku berumur sepuluh tahun”⁷

Abū Šaūr menceritakan bahwa Abdul al-Rahman ibn Mahdi pernah menulis kepada Imam Syafii yang waktu itu masih muda, agar menulis sebuah buku yang di dalamnya memuat makna-makna Al-Qur'an, hujah ijmak para ulama, penjelasan ayat-ayat *nāsikh* dan *mansūkh*. Selang beberapa waktu Imam Syafii pun mengarang kitabnya yang fenomenal yaitu *al-Risalah*,⁸ kitab pertama dalam sejarah yang mengupas tentang ilmu usul fikih.

Al-Baihāqi menyebutkan para syekh Imam Syafii. Di antara syekhnya yang berasal dari penduduk Mekkah adalah:

- a. Imam Sufyān bin Uyainah
- b. ‘Abdurrahmān bin Abū Bakar bin ‘Abdullah bin Abū Mulaikah
- c. Ismā'il bin ‘Abdullah bin Qisthinthin al-Muqrī
- d. Muslim bin Khālīd al-Zanji dan ada banyak lagi selain mereka

Dari penduduk Madinah:

- a. Mālīk bin Anas bin Abū Amir al-Ashbahī
- b. ‘Abdul Azīz bin Muhammad al-Darawardi
- c. Ibrāhim bin Sa'ad ‘Abdurrahmān bin ‘Auf
- d. Muhammad bin Ismā'il bin Abū Fudaik dan ada banyak lagi selain mereka

⁷Aḥmad ibn 'Alī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād wa Madīnah al-Islamī*, Juz 2, h. 60.

⁸Muḥammad ibn Aḥmad Usmān al-Zahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā*, h. 44.

Dari negeri lainnya:

- a. Hīsyām bin Yūsuf al-Shan’āni
- b. Muṭḥarrif bin Mazīm al-Shan’āni
- c. Waki’ bin al-Jarrah
- d. Muhammad bin al-Hasān al-Syaibāni dan banyak lagi selain mereka.⁹

3. Murid-murid Imam Syafii

Imam al-Baihāqi menyebutkan sebagian dari murid-murid Imam Syafii yang populer diantaranya:

- a. Al-Rabī’ bin Sulaimān bin ‘Abdul jabbār bin Kāmil
- b. Imam al-Muhaddīṣ al-Faqīh al-Kabīr Abū Muhammad al-Muradi al-Mishrī al-Muadzẓīn
- c. Abū Ibrāhīm Ismā’il bin Amr bin Muslim al-Muzannī al-Mishri
- d. Abū ‘Abdilath Muhammad bin ‘Abdilath bin ‘Abdul hakam bin A’yān bin Laits
- e. Al-Imam Syekh al-Islam Abū ‘Abdillah al-Mishri al-Faqīh¹⁰

4. Karya Imam Syafii

Para ulama menyebutkan karangan Imam Syafii yang tidak sedikit, di antara karangannya adalah:

- a. Kitab *al-Umm*, sebuah kitab tebal yang terdiri dari empat jilid dan berisi 128 masalah, al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: ”jumlah kitab (masalah) dalam kitab al-Umm lebih dari 140 bab-wallahu ‘alām, dimulai dari kitab “al-Ṭahārah” kemudian kitab “al-Shalāh”
- b. Kitab *Jimā’al al-‘Ilmi*, sebagai pembelaan terhadap sunah dan pengamalannya
- c. Kitab *Ibtālul al-Ikhtihsān*, sebagai sanggahan terhadap para fukaha dari mazhab hanafi

⁹Abū Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, h. 3.

¹⁰Abū Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, h. 3.

- d. Kitab *at-Rādd ‘alā Muhammad bin al-Hasan* (bantahan terhadap Muhammd bin al-Hasan)
- e. Kitab *al-Risālah al-Jadīdah*.¹¹

B. Metode Istinbat Hukum Imam Syafii

Secara sederhana dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafii dalam istinbat hukum, antara lain:

1. Al-Qur'an

Imam Syafii menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan hukum Islam yang paling pokok, bahwa beliau berpendapat "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Qur'an." Oleh karena itu, Imam Syafii senantiasa mencantumkan nas-nas Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya.¹²

2. Sunah

Imam Syafii berkata: Semua yang datang dari sunah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an. Maka setiap yang menerima Al-Qur'an wajib menerima sunah (hadis) Rasulullah saw. karena Allah Swt. mewajibkan hambanya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukum-Nya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah saw. berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah Swt. karena Allah Swt. telah mewajibkan kita untuk mentaatinya.¹³

3. Ijmak.

Ijmak merupakan kesepakatan Imam-imam *Mujtahid* yang ada dalam suatu masa tertentu. Ijmak tidak terjadi ketika Nabi masih hidup, karena Nabi saw. senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik,

¹¹Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Umm*, h. 5.

¹²Rahmat Syafii, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 52.

¹³Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Risālah* (Cet I; Miṣr: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulād, 1357 H/ 1938 M), h. 32-33.

dan itu dianggap sebagai syariat.¹⁴ Ijmak merupakan urutan ketiga dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan sunah. Dasar ijmak tetap mengacu pada landasan dali-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.¹⁵

4. Kias.

Kias menjadi dasar pengambilan hukum keempat menurut Imam Syafii. Kias secara umum yaitu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam satu nas, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan dalam ilatnya.¹⁶

Imam Syafii menjadikan kias sebagai hujah dari dalil keempat setelah Al-Qur'an, sunah, dan ijmak dalam menetapkan hukum.¹⁷ Beliau adalah orang yang pertama yang membicarakan kias dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Dasar dari penggunaan kias sebagai dalil hukum dalam mazhab Syafii ialah firman Allah Swt. dalam Q.S: Al-Hasyr/59: 2.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.¹⁸

Pada ayat ini menganjurkan agar kita mengambil *i'tibar* dan menyerupakan yang satu dengan yang lain jika ada ikatannya.

¹⁴Rahmat Syafii, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 7.

¹⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Umm*, Juz 5, h. 25.

¹⁶Rahmat Syafii, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 87.

¹⁷Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Risālah*, h. 205.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h, 545.

C. *Biografi Imam Ibnu Hazm*

1. Riwayat hidup Imam Ibnu Hazm

Beliau adalah ‘Ali ibn Aḥmad ibn Sa’īd ibn Ḥazm ibn Gālib ibn Ṣālih ibn Sufyān ibn Yazīd, nama *kunyahnya* adalah Abū Muhammad, nama *kunyahnya* ini yang sering didapatkan dalam kitab-kitabnya, dan dia lebih dikenal dengan nama Ibn Ḥazm.¹⁹ dengan menisbatkan dirinya kepada kakek keduanya yang bernama Ḥazm.

Imam Ibnu Hazm dilahirkan di sebelah timur Cordoba Spanyol, pada hari rabu pagi menjelang matahari terbit, akhir bulan ramadan 384 H tepatnya Tanggal 07 November 994 M. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ahli sejarah mengenai tempat dan tanggal lahirnya ini. Hal ini disebabkan adanya sumber data yang bersumber dari Ibnu Hazm sendiri yang ia sebutkan dalam surat yang dikirimkan kepada teman sejawatnya, Abū al-Qāsim ibn Aḥmad.²⁰

Pada masa kanak-kanak Ibnu Hazm mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang serba berkecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Kehidupan Ibnu Hazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari semangat yang tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan dengan baik oleh Ibnu Hazm untuk terus berkonsentrasi dan menimba ilmu. Pendidikan pertama ia peroleh dari perempuan-perempuan yang mengasuhnya berupa menghafal Al-Qur’an, belajar syair-syair serta tulis menulis. Dengan demikian, kondisi ini memberikan peluang kepada Ibnu Hazm

¹⁹Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa ‘Aşruhu Ārāuḥu wa Fiqhuhu* (Cet. II; al-Qahirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1373 H/1954 M), h. 21.

²⁰Abdul al-Halīm ‘Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andulusī wa Juḥūduhu fī al-Baḥsi al-Tārīkhī al-Ḥadārī* (Cet. II; al-Qāhirah: al-Zahrā li I’lām al-‘Arābī, 1409 H/1988 M), h. 59.

untuk menimba banyak ilmu sehingga ia tumbuh menjadi ulama yang terkenal sampai saat ini.²¹

2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Ibnu Hazm

Imam Ibnu Hazm ketika berusia remaja Ayahnya menyerahkannya kepada ulama yang alim, zuhud dan wara yaitu Abū al-Ḥusain ‘Alī al-Farisi. Dalam bimbingannya Ibnu Hazm diperkenalkan dengan banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Ibnu Hazm pernah diajak menghadiri majelis ilmu Abū al-Qāsim ‘Abdurrahmān al-Azdī darinya ia belajar ilmu nahwu, bahasa dan ilmu hadis. Dalam bidang hadis ia juga belajar dari Aḥmad ibn al-Jasūr, bahkan dari beliau ia sempat meriwayatkan hadis, selain itu ia juga belajar hadis dari al-Ḥamzanī, Abū Bakr Muḥammad ibn Ishāq serta ulama-ulama hadis yang lain yang berada di Cordova. Hampir semua ulama hadis yang tinggal di Cordoba dan kota yang pernah ia singgahi pernah menjadi gurunya. Ia juga menjadi murid ‘Abdullāh ibn Yahyā ibn Aḥmad ibn Dahūn, seorang ulama fikih yang terkenal sering memberi fatwa di Cordoba.²²

Adapun yang menyebabkan Ibnu Hazm mendalami fikih menurut riwayat Muḥammad ibn al-‘Arabī adalah kesalahannya ketika ia masuk masjid untuk salat jenazah, ia langsung duduk sebelum salat *Tahiyah al-Masjid* sehingga ia dicela oleh jamaah yang lain. Kemudian di waktu yang lain ketika Ibnu Hazm memasuki masjid dan ingin mengerjakan salat *Tahiyah al-Masjid*, saat itu waktu sudah mendekati salat magrib, akhirnya orang berada disebaliknya menegurnya, duduklah sekarang bukan waktunya salat. Setelah peristiwa tersebut ia belajar fikih *al-Muwatṭa’* karya Imam Malik kepada ‘Abdullāh ibn Daḥnūn selama tiga tahun.²³

²¹Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa ‘Aşruhu Ārāuhu wa Fiqhuhu*, h. 25-26.

²²Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa ‘Aşruhu Ārāuhu wa Fiqhuhu*, h. 77-78.

²³Abdu al-Halīm ‘Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juḥūduhu Fī al-Baḥsi al-Tārīkhī al-Ḥadārī*, h. 88.

Imam Ibnu Hazm meninggal dunia pada 28 Syakban 456 H bertepatan dengan 5 April 1064 M di Manta Lisyam pada umur 72 tahun.²⁴

3. Murid-murid Imam Ibnu Hazm

Diceritakan oleh al-Zirikli bahwa Ibnu Hazm sempat juga menghasilkan sekelompok ulama yang menamakan diri mereka al-Hazmiyyah (para pengikut Ibnu Hazm) di Spanyol. Murid-murid Ibnu Hazm yang terkenal diantaranya sebagai berikut:²⁵

- a. Muhammad bin Futuh bin Id yang mendalami ilmu sejarah
- b. Abu Abdilath al-Humaidi al-Andalusia yang mendalami dan mengajarkan buku-buku Ibnu Hazm sendiri
- c. Abu Rafi' al-Fadl bin Ali
- d. Abu Sulaiman al-Musa'ab bin Ali
- e. Abu Usamah Ya'qub bin Ali.

4. Karya Imam Ibnu Hazm

Ibnu Hazm merupakan salah satu tokoh Islam yang memiliki karya yang begitu banyak, dan karyanya itu terdapat pada beberapa bidang keilmuan, diantaranya di bidang ilmu fikih, hadis, ushul, agama dan aliran-aliran, sejarah, nasab, adab, bantahan terhadap para penentang dan lainnya.²⁶ Menurut anaknya Abū Rafi', Ibnu Hazm memiliki 400 karya yang terdiri dari 80.000 lembar.²⁷ Kitab

²⁴Abdu al-Halīm 'Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juḥūduhu Fī al-Baḥsi al-Tārīkhī al-Ḥadārī*, Uwais, h. 82.

²⁵Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zāhirī* (Jakarta: Gaung persada press, 2005 M), h. 42.

²⁶Abdul al-Halīm 'Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juḥūduhu fī al-Baḥsi al-Tārīkhī al-Ḥadārī*, h. 108.

²⁷Maḥmūd 'Alī Himāyah, *Ibnu Ḥazm wa Manhajuh fī Dirāsah al-Adyān* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 62.

Ibnu Hazm yang sangat bernilai dan banyak menjadi rujukan para cendekiawan kontenporer antara lain:²⁸

- a. *Al-Ihkām fī al-Uṣūl al-Aḥkām*, terdiri dari 2 jilid, berisi 8 juz. Kitab ini berisi tentang ushul fikih Ibnu Hazm
- b. *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, kitab ini terdiri dari 11 jilid. Berisikan fikih dan argumentasi Ibnu Hazm, ini merupakan kitab terakhir karangan Ibnu Hazm
- c. *Al-Faṣl fī al-Malal wa al-Aḥwā wa al-Nahl*, kitab ini berisikan sekte-sekte, mazhab dan agama-agama
- d. *Ṭaud al-Ḥamāmah fī Ulfah wa al-Alāf*, kitab ini berisikan tentang cinta dan para pecinta, ditulis di kota Syatibi sekitar tahun 418 H. kitab ini menjadi karya yang banyak dikajih di Eropa
- e. *Al-Akhlāq wa al-Siyar fī Mudāwah al-Nufūs*. Kitab ini berisikan prinsip-prinsip utama akhlak dan solusi-solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan kesempurnaan

Itulah karya-karya dari Imam Ibnu Hazm yang dapat peneliti sebutkan yangmana karya-karya tersebut masih ada hingga sekarang dan masih banyak lagi karya-karya lainnya yang belum disebutkan oleh peneliti.

D. Metode Istinbat Hukum Imam Ibnu Hazm

Metode istinbat yang dimaksud di sini adalah cara yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum atas sesuatu (dalil-dalil hukum) di dalam beristinbat. Ibnu hazm mempunyai mazhab tersendiri dalam memahami nas, yaitu mazhab *ẓahīrī* yang berbeda dengan mazhab *jumhūr uṣūliyyūn* lainnya.

Metode *istinbat* hukum Ibnu Hazm pada dasarnya diambil dari sumber-sumber hukum syariat, yaitu Ibnu Hazm menggunakan empat dasar pokok terdiri

²⁸Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zāhirī*, h. 52.

dari Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan apa yang mereka sebut dengan dalil, sebagaimana pernyataannya dalam kitab *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām* tentang sumber hukum dalam beragama: Dasar-dasar yang tidak satupun dari syariat dapat diketahui kecuali darinya ada empat, yaitu nas Al-Qur'an, nas perkataan Rasulullah saw. yang sebenarnya juga datang dari Allah Swt. dan diriwayatkan oleh perawi-perawi terpercaya atau *mutawatir*, ijmak seluruh ulama umat dan dalil yang tidak menunjukkan kecuali satu makna saja.²⁹

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa istinbat hukum dari Ibnu Hazm ada empat, yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan penutup para Nabi-Nya yaitu Muhammad saw. yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah al-Naas.³⁰ Al-Qur'an merupakan dasar ilmu agama dan juga sebagai sumber pertama dalam menetapkan hukum serta sebagai dasar rujukan dalam hukum Islam. Ibnu hazm sebagai orang yang literalis, ia menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber dari sumber hukum (paling utama) dalam menetapkan hukum. Definisi Al-Qur'an sendiri menurut Ibnu Hazm adalah: Bahwasannya Al-Qur'an adalah janji Allah Swt. kepada kita dan sesuatu yang wajib kita tepati dan amalkan apa yang ada padanya, yang secara sah (benar) melalui penukilan yang menyeluruh dimana tidak ada keraguan didalamnya. Bahwa Al-Qur'an ini tertulis dalam beberapa mushaf dan termahsyur di seluruh alam, semuanya wajib berpegang teguh terhadap apa yang terdapat didalamnya, karena ia merupakan asal sesuatu (tempat kembali).³¹

²⁹ Ali ibn Aḥmād ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 71.

³⁰ Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-'Usaimīn, *Uṣūl fī al-Tafsīr* (Cet, I; Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1422 H/2001 M), h. 6.

³¹ Ali ibn Aḥmād ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 95.

Pendapat tersebut didasari pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6:

38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ يَوْمَ فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.³²

Oleh karena itu Ibnu Hazm berpendapat bawa wajib bagi kita mengamalkan dan menjadikan Al-Qur'an sebagai tempat kembali atau sebagai rujukan setiap permasalahan umat.

2. Sunah

Sumber hukum kedua menurut Ibnu Hazm adalah Sunah. Sunah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi saw. baik itu perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat. Ibnu Hazm menetapkan bahwa sunah merupakan sumber syariat sebagaimana pernyataan Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*: "Tatkalah kami telah menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an adalah sumber pokok yang kita harus kembali padanya dalam menentukan hukum syariat, kami memperhatikan isinya dan kami mendapati didalamnya kewajiban untuk menaati apa yang Rasulullah saw. perintahkan dan juga menemukan di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menggambarkan sifat Rasulullah saw. dalam sebuah ayat (dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya. Tidaklah yang diturunkan kepadanya melainkan wahyu banginya). Maka sah bagi kami bahwasannya wahyu yang datang dari Allah Swt. terbagi dua macam, pertama wahyu yang dibacakan dan teratur susunannya yang merupakan mukjizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cet. I: Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 132.

yang tidak teratur susunannya dan tidak sebagai mukjizat dan tidak dianjurkan untuk membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibaca, dan itulah hadis Rasulullah saw.³³

3. Ijmak

Unsur ketiga sumber hukum menurut Ibnu Hazm adalah ijmak, dalam menanggapi tentang ijmak beliau menyatakan dalam kitabnya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*: Kami dan kebanyakan orang yang menyelisihi kami telah sepakat bahwasannya ijmak dari segenap ulama Islam adalah hujah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah,³⁴

Adapun ijmak yang berfungsi sebagai hujah dalam syariat bagi Ibnu Hazm adalah ijmaknya para sahabat. Pendapat Ibnu Hazm dalam hal ini dinisbatkan kepada Abū Sulaimān Dāwud al-Ẓahīrī yang ia kutip dalam kitabnya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*: Sulaimān dan banyak dari sahabat kami mengatakan tidak ada ijmak kecuali ijmak para sahabat dan ijmak sahabat dijadikan hujah karena mereka para sahabat menerima langsung keterangan mengenai berbagai permasalahan hukum dari Rasulullah saw. dan para sahabat pada masa itu adalah keseluruhan umat muslim karena belum ada orang yang beriman selain mereka, maka ijmak sahabat adalah ijmak seluruh muslim secara keseluruhan dan suatu kebenaran yang meyakinkan. Adapun ijmak setelah masa sahabat maka hanya sebagian umat muslim saja dan bukan seluruh umat muslim dan kesepakatan dari sebagian umat bukanlah ijmak.³⁵

³³ Ali ibn Aḥmād ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 96-97.

³⁴ Ali ibn Aḥmād ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4, h. 128.

³⁵ Ali ibn Aḥmād ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Ihkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4, h. 147.

Ijmak yang terjadi pada masa sahabat diakui kebenarannya oleh Ibnu Hazm dengan alasan sebagai berikut.³⁶

- a. Ijmak itu tidak seorangpun yang menyelisihinya dan menurut Ibnu Hazm kaum muslimin telah sepakat bahwa ijmak seluruh sahabat tanpa seorangpun yang menyelisihinya merupakan ijmak yang diyakini kebenarannya
- b. Agama Islam telah sempurna. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terejemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.³⁷

Menurut Ibnu Hazm karena agama Islam telah Allah Swt. sempurnakan maka termasuk kebatilan jika kita menambahnya, karena seluruhnya telah ditentukan oleh Allah Swt. dan disampaikan melalui Rasulullah saw. dan para sahabatlah yang melihat dan mendengarkan langsung dari Rasulullah saw. maka ijmak mereka yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. wajib diakui karena mereka menukil dari Rasulullah saw. yang bersumber dari Allah Swt.

4. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar istinbat Ibnu Hazm adalah dalil. Jika dari tiga sumber hukum sebelumnya tidak ditentukan dan tidak diperoleh aturan hukum secara zahir tentang suatu masalah, maka Ibnu Hazm menempuh jalan ijtihad ini yang disebut dalil. Menurut Ibnu Hazm dalil sejatinya tidaklah berdiri sendiri di luar nas Al-Qur'an, sunah dan ijmak, melainkan tetap berasal dan bersumber darinya. Menurut Ibnu Hazm dalil itu berbeda dengan kias. Dalil

³⁶ Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Nabzh al-Kafiyah fi Ahkām Uṣūl al-Dīn* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H), h. 20.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 107.

diambil dari ijmak atau nas. Dalil bukanlah sesuatu yang dipautkan kepada nas dan ijmak dengan mengeluarkan ilat darinya. Dia adalah perkara yang diambil dari zat keduanya.³⁸ Contohnya seperti hadis berikut:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁹

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. (H.R. Muslim).

Sedangkan kias dasarnya adalah mengeluarkan ilat dari nas dan memberikan hukum nas terhadap setiap yang ada pada ilat itu. Ibnu Hazm menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut: Orang-orang yang mengira dengan ketidaktahuannya, mereka mengatakan bahwa pendapat kami tentang dalil itu keluar dari nas dan ijmak dan sebagiannya mengira bahwa kias dan dalil itu satu (sama). Perkiraan mereka itu salah, maka kami mengatakan atas taufik Allah Swt. bahwa dalil diambil dari nas dan ijmak.⁴⁰

³⁸ Ali ibn Aḥmād ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

³⁹ Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyirī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Al-Qāhirah: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1374 M/1955 H), h. 1587.

⁴⁰ Ali ibn Aḥmād ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM TERHADAP KEABSAHAN JENIS HEWAN KURBAN

A. Perspektif Imam Syafii terhadap Keabsahan Jenis Hewan Kurban

Imam Syafii berpendapat bahwa ibadah kurban adalah hukumnya sunah yang mana beliau tidak suka apabila tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dan untuk orang yang ingin berkorban maka kadar yang paling sedikit yang dibolehkan untuk berkorban adalah *al-saniy* dari kambing, unta dan sapi dan tidak dibolehkan *al-ja'za'* kecuali dari domba saja. Dan bahkan jika diklaim bahwa kurban itu wajib, Imam Syafii mengatakan tidak cukup bagi penghuni rumah untuk berkorban kecuali setiap orang menyembelih seekor domba atau perorang satu bagian dari tujuh bagian dari seekor unta. Sebagaimana yang beliau katakan dalam salah satu kitabnya yang sangat fenomenal yaitu kitabnya yang berjudul *al-Umm*:

الضَّحَايَا سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وَمَنْ ضَحَّى فَأَقْلُ مَا يُجْزِيهِ الشَّيْءُ مِنَ الْمَعَزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَلَا يُجْزِي جَدَعٌ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحَدَهَا وَلَوْ زَعَمْنَا أَنَّ الضَّحَايَا وَاجِبَةٌ مَا أَجْزَأَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُضَحُّوا إِلَّا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ بِشَاةٍ أَوْ عَنْ كُلِّ سَبْعَةٍ بِجَزُورٍ.¹

Artinya:

Kurban adalah sunah yang saya tidak suka meninggalkannya dan barang siapa yang berkorban maka yang paling sedikit yang dibolehkan berkorban adalah *al-saniy* dari kambing, unta dan sapi dan tidak dibolehkan *al-ja'za'* kecuali dari domba saja. Dan bahkan jika kita mengklaim bahwa kurban itu wajib, tidak cukup bagi penghuni rumah untuk berkorban kecuali setiap orang menyembelih seekor domba atau perorang satu bagian dari tujuh bagian dari seekor unta.

Dan Imam Syafii mengatakan bahwa kurban itu adalah dengan domba *al-ja'za'* dan kambing, unta dan sapi *al-saniy* dan apabila selain itu maka tidak ada yang bisa menjadi hewan kurban sebagaimana dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm*:

¹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/ 1403 H), h. 243.

الضَّحَايَا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالنَّيِّ مِنَ الْمَعَزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ دُونَ هَذَا ضَحِيَّةً.²

Artinya:

Kurban adalah *al-jaza'* dari domba dan *al-saniy* dari kambing, unta dan sapi dan tidak ada yang bisa menjadi kurban kecuali kurban ini.

Tidak boleh berkurban kecuali hewan itu unta *saniy* yaitu unta yang berumur lima tahun, dan sapi *saniy* yaitu sapi yang beumur dua tahun, dari domba *jadza'* yaitu domba berumur enam bulan dan kambing *saniy* yaitu kambing yang berumur satu tahun.³

Menurut beliau bahwasannya apabila kurban dengan selain hewan *Bahimah al-'An'am* (unta, sapi dan kambing atau domba) maka hal tersebut tidak dikatakan kurban. Dan juga Imam Syafii menegaskan bahwa kurban adalah sunah yang tidak boleh ditinggalkan, jika seseorang berkurban maka paling sedikit cukup baginya berkurban dengan *al-jaza'* dari domba dan *al-saniy* dari kambing, *al-saniy* dari unta dan sapi. Sebagaimana dalam kitabnya *al-Umm*:

الضَّحَايَا سُنَّةٌ لَا يَجِبُ تَرْكُهَا فَمَنْ ضَحَّى فَأَقْلُ مَا يَكْفِيهِ جَذَعُ الضَّأْنِ أَوْ شَيْءٍ الْمَعَزِ أَوْ شَيْءٍ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.⁴

Artinya:

Kurban adalah sunah yang tidak boleh ditinggalkan, jika seseorang berkurban maka paling sedikit cukup baginya berkurban dengan *al-jaza'* dari domba dan *al-saniy* dari kambing *al-saniy* dari unta dan sapi.

Dari beberapa pendapat Imam Syafii tersebut, dapat ditarik beberapa gambaran sebagai berikut:

²Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2, h. 245.

³Ṣālih ibn Ḡānam ibn 'Abdillāh ibn Sulaimān ibn 'Alī al-Sadlān, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah: Wazārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1425 H), h. 94.

⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2, h. 246.

- a. Unta, sapi dan kambing atau domba (*Bahīmah al-'An'ām*) boleh atau sah dijadikan kurban.
- b. Hewan selain unta, sapi dan kambing atau domba (*Bahīmah al-'An'ām*) tidak boleh atau tidak sah dijadikan kurban.
- c. Tidak semua jenis hewan boleh atau sah dijadikan kurban
- d. Tidak dikatakan kurban apabila dengan hewan selain unta, sapi dan kambing atau domba (*Bahīmah al-'An'ām*).

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka penulis dapat simpulkan bahwa perspektif Imam Syafii terhadap keabsahan jenis hewan yang boleh atau sah dijadikan kurban adalah dengan hewan-hewan tertentu yaitu hanya dengan hewan unta, sapi dan kambing atau domba (*Bahīmah al-'An'ām*), tidak ada hewan selain itu yang dapat menjadi hewan kurban dan tidak dikatakan kurban apabila dengan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba).

B. Perspektif Imam Ibnu Hazm Terhadap Keabsahan Jenis Hewan Kurban

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya ibadah kurban adalah ibadah sunah dan bukan ibadah wajib dan barangsiapa yang meninggalkan ibadah kurban karena terpaksa maka ia tidak berdosa karena keterpaksaan itu dan barangsiapa yang ingin berkorban untuk seseorang yaitu untuk istrinya, atau anaknya atau budak perempuannya maka itu adalah hal yang baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya yaitu berkorban untuk orang lain maka tidak mengapa baginya. Sebagaimana yang beliau katakan dalam kitabnya yang berjudul *al-Muḥallā bi al-Asar*:

الْأَضْحِيَّةُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، وَلَيْسَتْ فَرَضًا، وَمَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وَمَنْ ضَحَّى عَنْ امْرَأَتِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ أُمِّتِهِ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ.⁵

Artinya:

Kurban adalah ibadah sunah dan bukan ibadah wajib dan barangsiapa yang meninggalkannya karena terpaksa maka ia tidak berdosa karena hal itu dan barangsiapa yang berkurban untuk istrinya, atau anaknya atau budak perempuannya maka itu adalah hal yang baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya maka tidak mengapa baginya.

Mengenai pendapat Imam Ibnu Hazm tentang jenis hewan kurban yang boleh dijadikan kurban, Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *al-Muḥallā bi al-Aṣār*:

وَالْأَضْحِيَّةُ جَائِزَةٌ بِكُلِّ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ ذِي أَرْبَعٍ، أَوْ طَائِرٍ، كَالْفَرَسِ، وَالْإِبِلِ، وَبَقَرِ الْوَحْشِ، وَالْدِّيَكِ، وَسَائِرِ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ الْحَلَالِ أَكْلُهُ.⁶

Artinya:

Kurban boleh dilakukan dengan hewan apa saja yang dagingnya halal dimakan, baik yang berkaki empat maupun burung. Kuda, unta, sapi liar, ayam, dan semua jenis burung dan hewan apa saja yang halal dimakan.

Dari perkataan Imam Ibnu Hazm tersebut, dapat ditarik beberapa gambaran sebagai berikut:

- a. Unta dan termasuk juga *Bahīmah al-'An'ām* yang lain seperti sapi dan kambing atau domba boleh atau sah dijadikan kurban
- b. Hewan berkaki empat yang halal dagingnya dimakan selain hewan *Bahīmah al-'An'ām* seperti yang beliau sebutkan di dalam kitab *al-Muḥallā bi al-Aṣār* yaitu hewan: kuda dan sapi liar boleh atau sah dijadikan kurban

⁵Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 6 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1431 H), h. 3.

⁶Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 6, h. 29.

- c. Hewan berkaki dua yang halal dagingnya dimakan seperti yang beliau sebutkan di dalam kitab *al-Muḥallā bi al-As'ary* yaitu hewan: ayam dan burung boleh atau sah dijadikan kurban.
- d. Semua jenis hewan yang halal dimakan dagingnya boleh atau sah dijadikan kurban.

Berdasarkan keterangann di atas maka penulis dapat simpulkan bahwa perspektif Imam Ibnu Hazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban adalah ibadah kurban boleh atau sah dilakukan dengan jenis hewan apa saja yang halal dagingnya dimakan, baik hewan tersebut memiliki empat kaki atau dua kaki semisal kuda, unta, sapi liar, ayam, burung dan hewan apa saja yang halal dimakan adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban.

C. Analisis Perspektif dan Landasan Argumentatif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm terhadap Keabsahan Jenis Hewan Kurban

1. Analisis Perspektif terhadap Keabsahan Jenis Hewan Kurban

No.	Perspektif Imam Ibnu Hazm	Perspektif Imam Syafii
1	Unta dan termasuk juga <i>Bahīmah al-'An'ām</i> yang lain seperti sapi dan kambing atau domba boleh atau sah dijadikan kurban	Unta, sapi dan kambing atau domba (<i>Bahīmah al-'An'ām</i>) boleh atau sah dijadikan kurban.
2	Hewan berkaki empat yang halal dagingnya dimakan selain hewan <i>Bahīmah al-'An'ām</i> seperti yang beliau sebutkan di dalam kitabnya yaitu hewan: kuda dan sapi liar boleh atau sah dijadikan kurban	Hewan selain unta, sapi dan kambing atau domba (<i>Bahīmah al-'An'ām</i>) tidak boleh atau tidak sah dijadikan kurban.

3	Hewan berkaki dua yang halal dagingnya dimakan seperti yang beliau sebutkan di dalam kitabnya yaitu hewan: ayam dan burung boleh dijadikan kurban.	Tidak semua jenis hewan boleh atau sah dijadikan kurban.
4	Semua jenis hewan yang halal dimakan dagingnya boleh atau sah dijadikan kurban.	Tidak dikatakan kurban apabila dengan hewan selain unta, sapi dan kambing atau domba (<i>Bahīmah al-'An'ām</i>), termasuk hewan hewan yang berkaki dua.

Berdasarkan tabel di atas, penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan perspektif antara Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm, yaitu:

a. Persamaan perspektif:

1. Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm memiliki persamaan perspektif bahwa *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) boleh atau sah dijadikan kurban.

b. Perbedaan perspektif:

1. Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm berbeda perspektif dengan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) sah atau tidak untuk dijadikan kurban.
2. Imam Ibnu Hazm membolehkan kurban dengan hewan berkaki empat yang halal dagingnya dimakan selain hewan *Bahīmah al-'An'ām* seperti jenis hewan kuda dan sapi liar sedangkan Imam Syafii tidak membolehkannya.
3. Imam Ibnu Hazm membolehkan kurban dengan hewan berkaki dua yang halal dagingnya dimakan seperti hewan jenis ayam dan burung sedangkan Imam Syafii tidak membolehkannya.

4. Imam Ibnu Hazm membolehkan kurban dengan semua jenis hewan yang halal dimakan dagingnya sedangkan Imam Syafii tidak membolehkannya.

2. Landasan Argumentatif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm.

Perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm sebelumnya telah dijelaskan bahwa Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm sepakat bahwa ibadah kurban adalah ibadah sunah bukan ibadah wajib. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan Allah Swt. tentu ibadah kurban juga memiliki syarat-syarat tertentu, disebutkan pada bab dua bahwasannya kurban memiliki syarat-syarat tertentu.

Dan di antara syarat ibadah kurban itu adalah syarat yang pertama yaitu mengenai jenis hewan kurban yang ingin dijadikan sebagai kurban. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perspektif Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm terhadap keabsahan jenis hewan memiliki persamaan dan perbedaan.

Imam Syafii berpendapat yang dibolehkan atau sah untuk berkorban adalah kambing, unta dan sapi dan domba saja, hewan-hewan yang beliau sebutkan adalah hewan-hewan yang termasuk dalam kategori hewan *Bahimah al-'An'am*. Beliau berkata dalam kitabnya *al-Umm*:

الضَّحَايَا سُنَّةٌ لَا أَحَبُّ تَرَكَهَا وَمَنْ ضَحَّى فَأَقْلُ مَا يُجْزِيهِ النَّيُّ مِنَ الْمَعَزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَلَا يُجْزِي جَدْعُ
إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحَدَهَا وَلَوْ زَعَمْنَا أَنَّ الضَّحَايَا وَاجِبَةٌ مَا أَجْزَأَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُضَحُّوا إِلَّا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ
بِشَاةٍ أَوْ عَنْ كُلِّ سَبْعَةٍ بِجُزُورٍ.⁷

Artinya:

Kurban adalah sunah yang saya tidak suka meninggalkannya dan barang siapa yang berkorban maka yang paling sedikit yang dibolehkan berkorban adalah *al-saniy* dari kambing, unta dan sapi dan tidak dibolehkan *jaza* dari domba saja. Dan bahkan jika kita mengklaim bahwa kurban itu wajib, tidak cukup bagi penghuni rumah untuk berkorban kecuali setiap orang menyembelih seekor domba atau perorang satu bagian dari tujuh bagian dari seekor unta.

⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2, h. 243.

Imam Syafii juga menegaskan bahwa kurban itu dengan hewan *Bahimah al-'An'am* (unta, sapi dan kambing atau domba) apabila kurban dengan selain hewan *Bahimah al-'An'am* (unta, sapi dan kambing atau domba) maka hal tersebut tidak dikatakan kurban. Hal ini sebagaimana yang beliau katakan.

الضَّحَايَا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالنَّيِّ مِنَ الْمَعَزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ دُونَ هَذَا ضَحِيَّةً.⁸

Artinya:

Kurban adalah *al-ja'za'* dari domba dan *al-saniy* dari kambing, unta dan sapi dan tidak ada yang bisa menjadi kurban kecuali kurban ini.

Bahkan Imam Syafii menegaskan yang ketiga kalinya dalam kitabnya *al-Umm* bahwa kurban itu dengan hewan kambing, unta, sapi dan domba yaitu hewan-hewan *Bahimah al-'An'am* dan beliau juga menyebutkan urutan hewan-hewan yang beliau cintai untuk berkorban sebagaimana ucapan beliau:

الضَّحَايَا سُنَّةٌ لَا يَجِبُ تَرْكُهَا فَمَنْ ضَحَّى فَأَقْلُ مَا يَكْفِيهِ جَذَعُ الضَّأْنِ أَوْ نَيِّْ الْمَعَزِ أَوْ نَيِّْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ؛ وَالْإِبِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مِنَ الْبَقَرِ وَالْبَقَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا مِنَ الْغَنَمِ وَكُلُّ مَا عَلَا مِنَ الْغَنَمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا رَخِصَ وَكُلُّ مَا طَابَ لَحْمُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا يَجُبُّ لَحْمُهُ وَالضَّأْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَعَزِ.⁹

Artinya:

Kurban adalah sunah yang tidak boleh ditinggalkan, jika seseorang berkorban maka paling sedikit cukup baginya berkorban dengan *al-ja'za'* dari domba dan *al-saniy* dari kambing, *al-saniy* dari unta dan sapi. Dan unta lebih kucintai untuk berkorban dengannya daripada sapi dan sapi lebih kucintai untuk berkorban dengannya daripada kambing dan semua yang harganya tinggi dari kambing lebih aku cintai daripada yang harganya rendah dan semua yang baik dagingnya lebih aku cintai daripada yang buruk dagingnya. Dan domba lebih aku cintai daripada kambing.

⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2, h. 245.

⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2, h. 246.

Al-Nawawī salah satu ulama otoritatif dari kalangan mazhab syafii.¹⁰ Beliau menukil pernyataan Imam Syafii dan pengikutnya, beliau mengatakan dalam kitabnya *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*:

وَلَا يُجْزَى مِنَ الضَّأْنِ إِلَّا الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ فَصَاعِدًا وَلَا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إِلَّا الثَّانِي أَوْ الثَّانِيَةُ فَصَاعِدًا هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ.¹¹

Artinya:

Tidak dibolehkan dari domba kecuali *al-jaz'u* (jantan) dan *al-jaz'ah* (betina) ke atas, dan tidak boleh pula dari unta, sapi dan kambing kecuali *al-saniy* (jantan) atau *al-saniy* (betina) ke atas, itulah pernyataan dari al-Syafii dan juga para pengikutnya.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).¹²

Dan hadis dari Jabir ra. sungguh Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً. إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رواه مسلم).¹³

Artinya:

Jaganlah kalian menyembelih kecuali yang *musinnah*, kecuali jika sulit bagi kalian maka menyembelihlah yang *jaza'ah* dari jenis domba. (H.R. Muslim)

¹⁰Ayyub Subandi, dan Saifullah bin Anshor, "Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i, " *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): h. 237.

¹¹Abū Zakariyyā Maḥīyuddīn ibn Syarfī al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab* Juz 8 (Al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Taḍāmūn al-Akhwī, 1344 H), h. 393.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 335.

¹³Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Al-Qāhirah: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1374 M/1955 H), h. 1555.

Sedangkan itu Imam Ibnu Hazm berpendapat lain dengan Imam Syafii mengenai jenis hewan kurban yang boleh atau sah dijadikan kurban, Imam Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya yang berjudul *al-Muḥallā bi al-Āsar*:

وَالْأَضْحِيَّةُ جَائِزَةٌ بِكُلِّ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ ذِي أَرْبَعٍ، أَوْ طَائِرٍ، كَالْفَرَسِ، وَالْإِبِلِ، وَبَقَرِ الْوَحْشِ،
وَالدِّيكِ، وَسَائِرِ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ الْحَلَالِ أَكْلُهُ.¹⁴

Artinya:

Kurban boleh dilakukan dengan hewan apa saja yang dagingnya halal dimakan, baik yang berkaki empat maupun burung. Kuda, unta sapi liar, ayam, dan semua jenis burung dan hewan apa saja yang halal dimakan.

Pendapat Imam Ibnu Hazm ini, tentang ibadah kurban boleh dilakukan dengan jenis hewan apa saja yang halal dagingnya dimakan, baik hewan tersebut memiliki empat kaki atau dua kaki semisal kuda, unta, sapi liar, ayam, semua jenis burung dan hewan apa saja yang halal dimakan adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Pendapat Imam Ibnu Hazm ini didasari dari perkataan Bilāl dan *Āsar* dari Ibnu ‘Abbās. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsar*;

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ كَلَامِنَا فِي الْأَضَاحِيِّ قَوْلَ بِلَالٍ: مَا أَتَانِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكَ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
ابْتِيَاعِهِ لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ وَقَالَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ.¹⁵

Artinya:

Pada awal pembahasan tentang kurban ini. Kami telah menyebutkan perkataan Bilāl: “Tidak masalah bagiku meskipun aku berkorban hanya dengan seekor ayam”. Kami juga menyebutkan sebuah *Āsar* dari Ibnu ‘Abbās, bahwa dia membeli daging seharga dua dirham dan berkata: “Ini adalah kurban dari Ibnu ‘Abbās”.

Perkataan Bilāl yang Imam Ibnu Hazm sebutkan di awal pembahasan kurban di dalam kitabnya yang berjudul *al-Muḥallā bi al-Āsar* yaitu.

¹⁴Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h. 29.

¹⁵Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h.30.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ أَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ - عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَقْلَةَ قَالَ: قَالَ لِي بِلَالٌ: مَا كُنْتُ أَبَالِي لَوْ ضَحَيْتُ بِدَيْكِ، وَلَئِنْ آخَذَ ثَمَنَ الْأُضْحِيَّةِ فَأَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ مُفْتَرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضْحِيَ.¹⁶

Artinya:

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id ibn Mansyūr, Abū al-Ahwas menceritakan kepada kami, 'Imrān ibn Muslim al-Ja'far menceritakan kepada kami, dari Suwais ibn Ghaflah, dia berkata: Bilal mengatakan kepadaku, "Tidak masalah bagiku meskipun aku berkorban hanya dengan seekor ayam. Bagiku menyedekahkan uang senilai uang kurban kepada orang miskin yang sangat membutuhkan lebih aku sukai daripada berkorban".

Perkataan Bilāl di atas. Bilāl berkata kepada Suwais ibn Ghaflah bahwa tidak masalah bagiku yaitu bagi dirinya (Bilāl) meskipun dirinya berkorban walau hanya dengan seekor ayam dan bagi dirinya bahwa menyedekahkan uang senilai dengan kurban kepada orang miskin yang sangat membutuhkannya lebih dirinya sukai daripada dirinya berkorban.

Imam Ibnu Hazm menyebutkan bahwasannya *Āsar* dari Ibnu 'Abbās diriwayatkan pula kepadanya dari jalur periwayatan Waki' dari Kasir ibn Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās namun lemah karna Kasir ibn Zaid adalah periwayat yang meriwayatkan hadis lemah, beliau berkata dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsar*:

وَرَوَيْنَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَكَيْعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ هَذَا هُوَ الَّذِي عَوَّلُوا عَلَيْهِ فِي اخْتِجَاجِهِمْ بِالْأَثَرِ الَّذِي لَا يَصِحُّ¹⁷

Artinya:

Juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; dari Kasir bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās. Akan tetapi, Kasir bin Zaid ini adalah periwayat yang meriwayatkan hadis dha'if yang dijadikan sandaran oleh sebagian orang.

¹⁶Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'id ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 5, h. 9.

¹⁷Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'id ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h. 30.

Dan juga Berkata Ibnu ‘Abdi al-Barr menanggapi *Āsar* dari Ibnu ‘Abbās dan perkataan Bilāl:

وقال عكرمة بعثني بن عباسٍ بدرهمينِ اشترى لهُ بهما لحماً وقال من لقيت فقل هذه أضحية بن عباسٍ وهذا نحوُ فعلِ بلالٍ فيما نُقلَ عنه أنه ضحى بدبك. ومعلوم أن بن عباسٍ إنما قصدَ بقوله أنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي ابْتاعَهُ بدرهمينِ أَعْنَاهُ عَنِ الْأَضْحَى إِعْلَامًا مِنْهُ بِأَنَّ الضَّحِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَلَا لَزِمَةٍ وَكَذَلِكَ مَعْنَى الْخَبَرِ عَنْ بِلَالٍ لَوْ صَحَّ.¹⁸

Artinya:

Dan Ikrimah berkata, "Ibnu Abbas mengirimiku dua dirham yang dengannya aku bisa membeli daging untuknya, dan dia berkata, "Siapa pun yang aku temui, katakan ini adalah kurban Ibnu Abbas." Ini juga semisal perbuatan Bilal dalam kurban, telah dinukil darinya bahwa ia berkurban dengan ayam jantan. Diketahui atau dipahami bahwa Ibnu Abbas bermaksud dengan mengatakan bahwa kurban itu tidak wajib dan bahwa daging yang dibelinya seharga dua dirham memperkaya dia dari *al-Adha*, memberitahukan darinya bahwa kurban tidak wajib atau tidak perlu, serta begitupula makna berita dari Bilal jika benar.

Bahwa Imam Ibnu Hazm menyebutkan bahwasannya *Āsar* dari Ibnu ‘Abbās diriwayatkan pula kepadanya namun lemah dan Ibnu ‘Abdi al-Barr menanggapi *Āsar* dari Ibnu ‘Abbās dan perkataan Bilāl bahwa diketahui atau dipahami dari *Āsar* dari Ibnu ‘Abbās dan perkataan Bilāl bermaksud mengatakan bahwa kurban itu tidak wajib. Oleh karena itu *Āsar* dari Ibnu ‘Abbās dan perkataan Bilāl yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam berdalil itu tidaklah kuat.

Mahmūd Abū Muslim mengatakan: Mazhab yang membolehkan kurban dengan hewan sejenis burung atau ayam sangat lemah, kurban dengan hewan sejenis burung atau ayam tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. pembesar-pembesar sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Dan hal yang paling benar yang disebutkan dari *Āsar* Bilāl di sisi Abdul al-Rozzāq: “Suwais ibn Ghaflah, dia berkata: Bilal mengatakan kepadaku, “Tidak masalah bagiku meskipun aku

¹⁸Abū ‘Umar Yusuf ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Abdi al-Barr ibn ‘Āṣim al-Namarī al-Qurṭubī, *Al-Istiskār*, Juz 5 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1421), h. 230.

berkurban hanya dengan seekor ayam. Bagiku menyedekahkan uang senilai uang kurban kepada orang miskin yang sangat membutuhkan lebih aku sukai daripada berkurban”. Tidak diketahui hal itu ada pada sunah Rasulullah saw. dan sunah khulafaurasyidin, dan perkataan Bilāl tentang kurban dengan seekor ayam adalah ijtihadnya, ijtihad sahabat bukanlah hujah yang kuat dibanding sunah Rasulullah dan sunah pembesar-pembesar dari kalangan sahabat yang ahli fikih. Apabila dikatakan bahwa maksud bilal adalah berkurban dengan ayam akan tetapi *Āsar* itu menunjukkan maksud yang lain. Adalah Abū Bakr dan ‘Umar tidak berkurban agar manusia tidak mengikuti mereka dan manusia tidak menganggap kurban itu wajib. Dan ini juga adalah maksud dari sahabat Bilāl dan Ibnu ‘Abbās dan bukan maksud keduanya membolehkan hal tersebut, yaitu mencukupkan kurban menggunakan ayam, dan bukan apa yang dipahami oleh salah seorang dari mereka. Adalah Ibnu ‘Abbās berkurban hampir tiap hari, akan tetapi dia tidak menginginkan manusia memahami bahwasannya berkurban pada hari raya hukumnya wajib maka dia menebus hari raya dengan berkurban dan membeli daging agar manusia memahami bahwa berkurban hukumnya bukan wajib.¹⁹

Namun untuk menguatkan pendapatnya, Imam Ibnu Hazm juga menyebutkan beberapa pendapat ulama, argumentasi dan dalil-dalil dalam pembolehan berkurban dengan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi dan kambing atau domba) yaitu:

- a. Al-Hasan ibn al-Hayy yang membolehkan berkurban dengan sapi liar untuk tujuh orang, dan berkurban dengan rusa atau kijang untuk satu orang. Dan Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya (murid-muridnya) membolehkan berkurban dengan anak yang dikandung oleh sapi jinak yang kawin dengan

¹⁹Mahmūd Abū Muslim, *Al-Darar al-Syāmilah*, Apakah boleh berkurban dengan jenis burung seperti ayam jantan, ayam betina dan bebek. (17 Juli 2023)

banteng liar, dan dengan anak yang dikandung oleh kambing yang kawin dengan kambing gunung.²⁰

Imam Ibnu Hazm menyebutkan pendapat al-Hasan ibn al-Hayy berkorban dengan hewan selain *Bahimah al-'An'am* yaitu al-Hasan ibn al-Hayy membolehkan berkorban dengan sapi liar, rusa atau kijang dan juga menyebutkan pendapat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya bolehnya berkorban dengan anak yang dikandung oleh sapi jinak yang kawin dengan banteng dan bolehnya berkorban dengan anak yang dikandung kambing yang kawin dengan kambing liar (gunung), hewan-hewan yang dibolehkan Imam Abu Hanifah sungguh itu termasuk bagian dari keturunan hewan *Bahimah al-'An'am*.

b. Dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsar*. Imam Ibnu Hazm menyebutkan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii antara Imam Malik tentang hewan yang paling baik dijadikan sebagai hewan kurban, kemudian beliau berkomentari tentang hal itu, dan menyebutkan bahwasannya mereka yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Malik menyelisihi riwayat Bilāl yang menurut Imam Ibnu Hazm bahwa riwayat dari Bilāl adalah riwayat sahih. Beliau mengatakan:

وَمَا نَعْلَمُ لِهَذَا الْقَوْلِ حُجَّةً فَتَوَرَّدَهَا أَصْلًا، إِلَّا أَنْ يَدْعُوا إِجْمَاعًا فِي جَوَازِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، وَالْخِلَافَ فِي غَيْرِهَا. فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُعَارِضُونَ بِمَا صَحَّ فِي ذَلِكَ عَنْ بِلَالٍ، وَلَا يُعْرِفُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَهَذَا عِنْدَهُمْ حُجَّةٌ إِذَا وَافَقَهُمْ.²¹

Artinya:

Akan tetapi, kami tidak mengetahui satu pun dalil yang mendukung pendapat ini (bahwa untalah yang paling baik dijadikan sebagai hewan kurban, setelah itu sapi, lalu domba, lalu kambing) sehingga kami tidak bisa menyebutkannya di sini. Yang menjadi dalil mereka hanyalah klaim tentang

²⁰Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h. 30.

²¹Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h. 30.

ijmak ulama akan bolehnya berkorban dengan hewan-hewan ini, dan tidak boleh pada hewan selain itu. Pendapat tersebut tidak memiliki pengaruh hukum apa-apa. Dengan pendapat ini, mereka telah menyelisihi riwayat sahih dari Bilal. Padahal, tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi Bilal tentang masalah ini. Sayangnya, mereka menjadikan hadis tersebut sebagai hujah saat sesuai dengan pendapat mereka saja.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa diketahui atau dipahami bahwa Ibnu Abbas bermaksud dengan mengatakan bahwa kurban itu tidak wajib dan bahwa daging yang dibelinya seharga dua dirham memperkaya dia dari *al-Adha*, memberitahukan darinya bahwa kurban tidak wajib atau tidak perlu, serta begitupula makna berita dari Bilal. Sahabat Bilal tidaklah memaksudkan dirinya berkorban dengan hewan ayam namun maksudnya yaitu menjelaskan bahwa kurban itu adalah ibadah bukan wajib.

c. Imam Ibnu Hazm juga berkata dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Āsar*

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَأَمَّا الْمَرْدُودُ إِلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فَهُوَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الرَّدَّ إِلَيْهِ فَوَجَدْنَا التَّصَوُّصَ تَشْهَدُ لِقَوْلِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - بِكُلِّ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ قُرْآنٌ وَلَا نَصُّ سُنَّةٍ - حَسَنٌ.²²

Artinya:

Abū Muhammad berkata: Yang seharusnya menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan pendapat adalah perangkat yang telah Allah Swt. tetapkan sebagai rujukan. Sementara, kami mendapati, bahwa nas-nas syariat yang ada justru mendukung pendapat kami sebelumnya. Alasannya, kurban itu merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan sunah adalah perbuatan yang baik.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 77.

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.²³

²²Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsar*, Juz 6, h. 30.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cet I: Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 341.

Dari perkataan Imam Ibnu Hazm di atas penulis dapat simpulkan bahwa menurut Imam Ibnu Hazm bahwasannya jikalau ada perselisihan-perselisihan maka harusnya kembali kepada perangkat yang Allah Swt. tetapkan untuk kita kembali kepadanya. Dan menurut Imam Ibnu Hazm bahwa Kurban boleh dilakukan dengan hewan apa saja yang dagingnya halal dimakan, baik yang berkaki empat maupun burung. Kuda, unta, sapi liar, ayam, burung dan hewan apa saja yang halal dimakan dagingnya adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban, dimana yang lebih utama adalah berkorban dengan hewan yang dagingnya enak, banyak dan harganya mahal sesuai dengan nas-nas syariat. Dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan sunah adalah perbuatan yang baik.

- d. Berikutnya Imam Ibnu Hazm menyebutkan dua hadis di dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Aṣar*; beliau berkata:

نَا يُؤُسُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
السَّلَامِ الْخُشَيْيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى نَا ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ مَنْ يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ
كَمَنْ يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَمَنْ يُهْدِي بَيْضَةً».²⁴

Artinya:

Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdul al-rahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul al-salam al-Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Perumpamaan orang yang bersegera pergi Masjid untuk melaksanakan salat Jumat adalah seperti orang yang bersedekah dengan unta. Lalu, (orang yang datang setelahnya adalah) seperti orang yang bersedekah dengan sapi. Lalu, (orang yang datang setelahnya adalah) seperti orang yang bersedekah dengan telur."

Berkata Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muḥallā bi al-Aṣar*:

²⁴Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 6, h. 31.

وَرَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً».²⁵

Artinya:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik; dari Sami maula Abu Bakr, dari Shalaih al-Samman, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jumat, lalu dia pergi (ke masjid), maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan bersedekah berupa unta. Barangsiapa pergi pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia bersedekah dengan sapi. Barangsiapa pergi pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia bersedekah dengan kibas yang bertanduk, barangsiapa pergi pada waktu keempat, maka seakan-akan dia bersedekah dengan ayam. Dan barangsiapa pergi pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia bersedekah dengan telur.

Kedua hadis tersebut menjelaskan tentang perumpamaan pahala sedekah seseorang yang bersegera ke masjid untuk melaksanakan salat jumat, yaitu seperti pahala bersedekah dengan unta, sapi, kibas yang bertanduk, ayam dan telur. Dan juga menjelaskan bahwa bersedekah dengan ayam atau burung merupakan salah satu bentuk ibadah *taqarrub* (untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.) begitu pula halnya bersedekah dengan telur. Di sisi lain, kurban juga merupakan ibadah *taqarrub* (untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.) tanpa diragukan lagi. Pada kedua hadis itu juga disebutkan, bahwa hewan yang memiliki nilai lebih besar adalah yang lebih utama untuk disedekahkan. Hewan yang tubuhnya lebih besar lebih banyak manfaatnya bagi orang-orang miskin adalah hewan yang lebih utama untuk disedekahkan. Sementara, tidak ada dalil lain yang menyanggah kedua hadis ini.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ibadah kurban merupakan suatu ibadah yang disunahkan untuk kaum muslimin, akan tetapi dalam hal ini

²⁵Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āsā*, Juz 6, h. 31.

masih ada beberapa perbedaan perspektif di antara Imam Syafii dan Ibnu Hazm terutama dalam hal keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan sebagai kurban. Perspektif Imam Syafii berbeda dengan perspektif Ibnu Hazm. Perbedaan perspektif dikalangan ulama merupakan sesuatu yang biasa karena pemahaman para imam sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kapasitas keilmuan yang dimiliki serta situasi dan kondisi masyarakat yang berbeda.

Setelah menganalisis perspektif dan landasan argumentatif Imam Syafii dan Ibnu Hazm terhadap keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan kurban, Kedua ulama menganggap dalil yang digunakan keduanya dalil yang sahih. Sehingga mereka berbeda pendapat terhadap keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan kurban. Namun dalil yang digunakan oleh Imam Syafii adalah dalil yang lebih kuat dari dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm karena dalil yang digunakan Imam Ibnu Hazm yaitu *Asar* dari Ibnu ‘Abbās dan Bilāl, ada dari kalangan ulama di antaranya Ibnu ‘Abdil al-Barr dan Mahmūd Abū Muslim menganggap bahwa maksud dari *Asar* dari Ibnu ‘Abbās dan Bilāl yaitu memberikan kabar kepada kaum muslimin bahwa ibadah kurban bukanlah ibadah wajib. Dalam hal ini, penulis cenderung memilih pendapat Imam Syafii yang berpendapat bahwa hanya *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi, kambing atau domba) saja yang boleh dijadikan hewan kurban dan adapun hewan yang selain *Bahīmah al-'An'ām* itu tidak dikatakan sebagai kurban.

Telah dinukil dari sekelompok ulama, mereka berijmak bahwasannya kurban tidak sah kecuali dengan *Bahīmah al-'An'ām*, dan sungguh tidak ada *asar* dari Nabi saw. bahwasannya beliau pernah berkurban dengan selain *Bahīmah al-'An'ām*.²⁶ Kedudukan ijmak dalam posisinya sebagai sumber ilmu dan hukum Islam menempati deretan ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis. Olehnya perlu atau wajib

²⁶Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2 (Cet. I; Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M), h. 369.

bagi kaum muslimin berpegang teguh dengan ijmak setelah al-Qur'an dan hadis.²⁷ *Bahimah al-'An'am* adalah hewan ternak. *Bahimah al-'An'am* yaitu yang tidak menyimpang dari tiga kategori jenis hewan ini (unta, sapi, kambing atau domba) dan sungguh tidak dinukil dari Nabi saw. tidak pula dari sahabat bahwasannya kurban dari jenis hewan selain *Bahimah al-'An'am*.²⁸ Sebagaimana hadis dari Anas bin Mālik ra. beliau mengatakan:

صَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).²⁹

Artinya:

Nabi saw. berkorban dengan dua ekor kambing amlah bertanduk dengan tangannya sendiri, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya diatas dahi kambing-kambing itu. (H.R. Bukhari)

Dan dalam hadis dari 'Aisyah ra.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطُؤُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأَتَى بِهِ. فَقَالَ لَهَا (يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي الْمُدِيَّةَ). ثُمَّ قَالَ: (اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ) فَفَعَلَتْ. ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمَّ ذَبَحَهُ. ثُمَّ قَالَ (بِاسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ! تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ) ثُمَّ صَحَّى بِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).³⁰

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. memerintahkan (untuk berkorban) dengan kambing bertanduk yang menginjak dengan yang hitam (kakinya hitam), bersimpuh dengan yang hitam (perutnya hitam) dan melihat dengan yang hitam (sekitar matanya hitam), maka didatangkanlah kambing tersebut, beliau berkorban dengan kambing itu. Kemudian beliau bersabda: wahai 'Aisyah, ambulkanlah pisau, lalu bersabda: asahlah pisau itu dengan menggunakan batu. 'Aisyah pun melakukan hal itu. Selanjutnya Nabi saw. Mengambil pisau itu dan mengambil kambing beliau. Lalu, beliau

²⁷Ahmad Syaripudin, dan M. Kasim, "Konsep Dasar Ijmak sebagai Sumber Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 36.

²⁸Alī al-Syarbijī Mustafā al-Jin, Mustafā al-Bughā, *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syafi'ī*, Juz 1 (Cet II; Damasqa: Dār al-Qalām li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1992 M/1413 H), h. 233.

²⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 5, h. 2114.

³⁰Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1557.

membaringkan kambingnya kemudian bermaksud menyembelih kambing tersebut, lalu berdoa bimillah. Ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari ummat Muhammad. Selanjutnya beliau berkorban dengan menyembelih kambingnya, (H.R. Muslim)

Dan juga dalam hadis dari Jābir ra.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ. الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).³¹

Artinya:

Bersama Rasulullah saw. kami menyembelih unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang pada tahun hudaibiyah. (H.R. Muslim)

Berkurban dengan hewan ternak harus yang sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah disyariatkan oleh agama Islam, yaitu hewan ternak yang dijadikan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Menurut al-Nawawi, yang dimaksud dengan hewan ternak adalah unta, sapi, dan kambing, termasuk juga segala jenis unta, segala jenis sapi, dan kerbau, juga segala jenis kambing dan domba. Hewan selain di atas tidak dibolehkan, termasuk unggas dan hasil kawin silang antara sapi dan keledai.³² Dan juga banyak ulama termasuk al-Qurtubi dalam tafsirnya yaitu *Tafsīr al-Qurtubī* dan al-‘Uṣaimīn dalam kitab yang berjudul *al-Syarh al-Mumtī ‘Alā Zādi al-Mustaqni’*. Kedua ulama ini berpendapat bahwa kurban itu harus dengan *Bahīmah al-An‘ām* (unta, sapi dan kambing atau domba).

Berkata al-Qurtubī dalam tafsirnya:

وَالَّذِي يُضَحَّى بِهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ الْأَزْوَاجُ الثَّمَانِيَّةُ: وَهِيَ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ وَالْبَقَرُ.³³

³¹Abū al-Ḥasān Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 955.

³²Ariesman, dkk, "Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah), " *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): h. 23.

³³Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Anṣār al-Khazrajī Syamsul al-Dīn al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī*, Juz 15, h. 109.

Artinya:

Hewan yang menjadi kurban, menurut kesepakatan kaum muslimin adalah delapan hewan ternak yang berpasangan yaitu domba, kambing, unta dan sapi.

Berkata al-'Usaimīn dalam kitabnya *al-Syarh al-Mumtī 'Alā Zādi al-Mustaqni'*:

فَالْهَدْيُ أَعَمُّ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وَأَمَّا الْهَدْيُ فَيَكُونُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَمِنْ غَيْرِهَا.³⁴

Artinya:

Al-Hadyu lebih umum dari *al-Udhiyyah* karena *al-Udhiyyah* tidak sah kecuali dari jenis *Bahimah al-'An'am* (hewan ternak). Dan *al-Hadyu* adapun maka sah dari jenis *al-Udhiyyah* dan selainnya.

Perspektif dan dalil-dalil ulama di atas menguatkan kecenderungan penulis yang memilih perspektif Imam Syafii bahwa kurban adalah dengan hewan tertentu yaitu hanya dengan hewan *Bahimah al-'An'am* (unta, sapi dan kambing atau domba), tidak ada hewan selain itu yang dapat menjadi hewan kurban dan tidak dikatakan kurban apabila dengan hewan selain *Bahimah al-'An'am* (unta, sapi dan kambing atau domba), dengan tetap menghormati perspektif Imam Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa ibadah kurban boleh atau sah dilakukan dengan jenis hewan apa saja yang halal dagingnya dimakan, baik hewan tersebut memiliki empat kaki atau dua kaki semisal kuda, unta, sapi liar, ayam, burung dan hewan apa saja yang halal dimakan adalah boleh dijadikan sebagai hewan kurban. *Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb*.

³⁴Muḥammad ibn Ṣālih al-'Usaimīn, *Al-Syarh al-Mumtī 'Alā Zādi al-Mustaqni'* (Cet I: Dār ibn al-Jauzī, 1422-1328 H), h. 521.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Perspektif Imam Syafii mengenai keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan kurban adalah bahwa hanya *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi, kambing atau domba) saja yang boleh dijadikan hewan kurban dan adapun hewan yang selain *Bahīmah al-'An'ām* itu tidak dikatakan sebagai kurban. Dan Perspektif Imam Ibnu Hazm mengenai keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan kurban adalah kurban boleh dilakukan dengan jenis hewan apa saja yang halal dagingnya dimakan, baik hewan tersebut memiliki empat kaki atau dua kaki semisal kuda, unta, sapi liar, ayam, semua jenis burung.
2. Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm memiliki perspektif yang sama bahwa *Bahīmah al-'An'ām* boleh atau sah dijadikan kurban. Namun Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm berbeda perspektif dengan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām* apakah sah atau tidak sah untuk dijadikan kurban. Imam Syafii tidak membolehkan hewan selain *Bahīmah al-'An'ām*. Sedangkan Imam Ibnu Hazm membolehkan kurban dengan hewan selain hewan *Bahīmah al-'An'ām*. Adapun landasan argumentatif atau dalil yang digunakan oleh Imam Syafii ialah firman Allah Swt. Q.S. Al-Hajj/22: 34. Sedangkan dalil utama yang dijadikan argumentasi oleh Imam Ibnu Hazm ialah *Asar* dari dua sahabat yaitu Bilāl dan Ibnu ‘Abbās yang berkorban dengan selain hewan *Bahīmah al-'An'ām*: Perkataan Bilāl: “Tidak masalah bagiku meskipun aku berkorban hanya dengan seekor ayam”. *Asar* dari Ibnu ‘Abbās, bahwa dia

membeli daging seharga dua dirham dan berkata: “Ini adalah kurban dari Ibnu ‘Abbās”, dianggap oleh Ibnu ‘Abdil al-Barr dan Mahmūd Abū Muslim bahwa maksud dari *Āsar* dari Ibnu ‘Abbās dan Bilāl yaitu memberikan kabar kepada kaum muslimin bahwa ibadah kurban bukanlah ibadah wajib. Kedua ulama menganggap dalil yang digunakan keduanya dalil yang kuat. Sehingga mereka berbeda pendapat terhadap keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan kurban. Namun dalil yang digunakan oleh Imam Syafii adalah dalil yang lebih kuat dari dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm sehingga Perspektif Imam Syafii mengenai keabsahan jenis hewan kurban yang sah dijadikan kurban adalah bahwa hanya *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi, kambing atau domba) saja yang boleh dijadikan hewan kurban dan adapun hewan yang selain *Bahīmah al-'An'ām* itu tidak dikatakan sebagai kurban. lebih kuat dari perspektif Imam Ibnu Hazm.

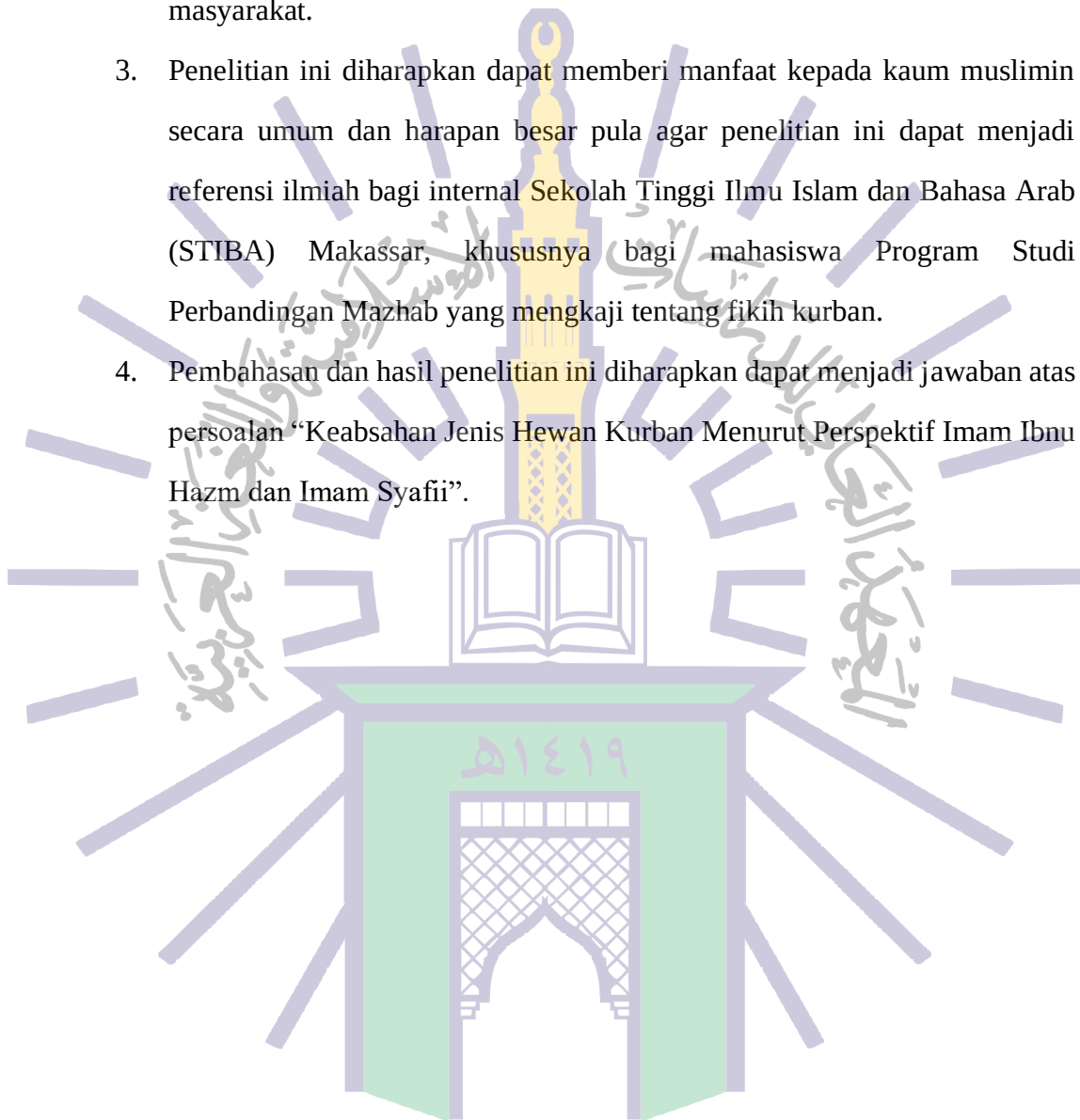
B. Implikasi Penelitian

Setelah selesainya pemaparan penelitian ini dengan judul, Keabsahan Jenis Hewan Kurban Menurut Perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya dalam penelitian ini terkait dengan perspektif Imam Syafii dan Ima Ibnu Hazm. Maka perlu diketahui dan diteliti tentang yang terjadi pada keabsahan jenis hewan yang boleh dijadikan kurban, karena hanya *Bahīmah al-'An'ām* (unta, sapi, kambing atau domba) saja yang boleh dijadikan hewan kurban dan adapun hewan yang selain *Bahīmah al-'An'ām* itu tidak dikatakan sebagai kurban sebagaimana perspektif Imam Syafii.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pembaca secara umum yang bergelut di bidang fikih kurban, khususnya dalam ranah

tentang keabsahan jenis hewan kurban. Juga harapan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis yang lebih baik dan mengembangkan penelitian ini sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin secara umum dan harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab yang mengkaji tentang fikih kurban.
4. Pembahasan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan “Keabsahan Jenis Hewan Kurban Menurut Perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafii”.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

'Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣār al-Khazrajī Syamsul al-Dīn al-Qurtubī. *Tafsīr al-Qurtubī*. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1964 M.

Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn 'Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damasyqa: Dār Ibn Kasīr, Dār al-Yamāmah. 1414 H/1993 M.

Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*. Cet. I; Maktabah al-Qāhirah. 1389 H/1969 M.

Aḥmad, Ḥisāmuddīn ibn Musā Muḥammad ibn. *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Udhiyyah*. Cet. II; Beirut: 1421 H.

Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab al-Zāhirī*. Jakarta: Gaung persada press, 2005 M.

Al-Andalusī, 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm. *Al-Nabzh al-Kafīyah fī Ahkām Uṣūl al-Dīn*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H.

-----, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Ahkām*. Cet; Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah.

-----, *Al-Muḥallā bi al-Āsār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H.

Al-Anṣārī, Jamāluddīn ibn Munzīr, *Lisan al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414.

Al-Aqīl, Muḥammad ibn Abdul Wahhab. *Biografi Imam al-Syafii*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2005.

Al-Aṣḥabānī, Aḥmad ibn 'Abdullāh. *Ḥilyah al-Auliya fī Tabaqāt al-Asfiya*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Al-Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Tawālī al-Ta'sis*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Baghdādī, Aḥmad ibn 'Alī al-Khaṭīb. *Tārīkh Baghdād wa Madīnah al-Islāmī*.

Al-Damaṣqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Amar Ibn Kasīr al-Quraṣī al-Buṣrā. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Cet. II: Dār Taibah li wl-Naṣr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M.

Himāyah, Maḥmūd 'Alī. *Ibnu Ḥazm wa Manhajuh fī Dirāsah al-Adyān*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.

Al-Jauziyah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qoyyim. *Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*. Cet. III; Beirut.: Dār ibn Ḥazm, 1440 H/2019 M.

Al-Jazīrī, Abdurrahmān ibn Muḥammad 'Aud. *Al-Fiqhu 'alā al-Maḍāhibi al-Arba'ah*. Cet. II; Beirut- Libanān: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Cet I: Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.

- Lukman, Abu Anisah Syahrul Fatwa. *Fikih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Bekasi: Pustaka Syahrul Fatwa.
- Mustafā al-Jin, Mustafā al-Bughā, 'Alī al-Syarbijī. *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syafi'ī*. Cet. II; Damasqa: Dār al-Qalām li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'. 1992 M/ 1413 H.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥasān Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qasyīrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Al-Qāhirah: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāhu, 1374 M/1955 H.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Cet IV: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Maḥīyuddīn ibn Syarfī. *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*. Al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Taḍāmūn al-Akhwī, 1344 H.
- Al-Qurtūbī, Abū 'Umar Yusuf ibn 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn 'Abdī al-Barr ibn 'Āsim al-Namarī. *Al-Istiskār*. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1421.
- Al-Qurtūbī, Yūsuf ibn 'Abdil al-Barr. *Al-Intiqā' fī Faḍāil al-Salasah al-Aimmah al-Fuqahā*. Kairo: Maktabah al-Quds, 1931.
- Al-Sa'dī, 'Abdurahmān ibn nāṣir ibn 'Abdillāh. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Muassasah al-Risālah, 1420 h/ 2000 M.
- Al-Sadlān, Ṣālih ibn Ḡānam ibn 'Abdillāh ibn Sulaimān ibn 'Alī. *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; Wazārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah), 1425 H.
- Sālim, Mālik kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazahib al-Aimmah*. Cet. I; Al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2019.
- Sumadi, Suryabrata dan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Cet. II; Beirūt: Dār al-Fikr, 1983 M/ 1403 H.
- , *Al-Risālah*. Cet. I; Miṣr: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulād , 1357 H/ 1938 M.
- Syafii, Rahmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Al-Tālibī, 'Abdu al-Manān. *Al-Masāil al-Jaliyyah fī Ahkām al-Uḍḥiyyah*. 1442 M.
- Taimiyyah, Syaikh al-Islām ibn. *Majmū' al-Fatāwā*. Al-Madīnah al-Munawwarah al-sa'ūdiyyah: Majmu' al-Mālik Fahd Li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.

Al-Tirmizī, Muhammad ibn 'Isā. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1395 H/1975 M.

Al-'Usaimīn, Muhammad Ibn Ṣālih Ibn. *Mukhtaṣar Ahkām al-Aḍhiyyah wa al-Zakāh*. 1431 M.

-----. *Al-Syarh al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaḥqni'*. Cet I: Dār ibn al-Jauzī, 1422-1328 H.

-----. *Ahkām al-Uḍhiyyah wa al-Zakāh*. Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Siqah li al-Nasyar wa al-Tauzī', 1142 H/1992 M.

-----. *Uṣūl fī al-Taḥsīn*. Cet, I: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1422 H/2001 M.

'Uwais, 'Abdulhalīm. *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juḥūdhu fī al-Bahsi al-Tārīkhī al-Ḥadārī*. Cet, II; al-Qāhirah: Al-Zahrā li I'lām al-'Arabī, 1409 H/1988 M.

Wajdi, Muḥammad Farid. *Dairut Ma'ārif al-Qarn al-'Isyrīn*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1971 M.

Al-Zahabi, Muḥammad ibn Aḥmad Usmān. *Siyar A'lām al-Nubalā*.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibn Ḥazm Hayātuhu wa 'Asruhu Ārāuḥu wa Fiqhuḥu*. Cet. II; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1373 H/1954 M.

Jurnal Ilmiah:

Ariesman, dkk. "Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): h. 18-31.

Subandi, Ayyub, dan Saifullah bin Anshor. "Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syāfi'i", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): h. 235-250.

Syaripudin, Ahmad, dan M. Kasim. "Konsep Dasar Ijmak sebagai Sumber Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 28-43.

Situs dan Sumber Online:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "KBBI Daring," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>. (08 Desember 2022)

Muslim, Mahmūd Abū. *Al-Darar al-Syāmilah*, Apakah boleh berkurban dengan jenis burung seperti ayam jantan, ayam betina dan bebek. يجوز التضحية بالطير هل كالدجاج والدجاج والبطة ؟ | الدرر الشامية (eldorar.info). (17 Juli 2023)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Diri*

Nama : Sudarwan
Tempat dan Tanggal Lahir : Timika, 07 Juni 1999
Agama : Islam
Alamat : Ance, Desa Corowali, Kab. Barru
No. Telp/WA : +62 822 8517 2364
Email : sudarwanu@gmail.com
Nama Ayah : Abdullah G
Nama Ibu : Amira

B. *Riwayat Pendidikan*

- a. SD Inpres Koperapoka 2 Timika Papua (2005-2011)
- b. MTS DDI AD Nurul Islam Timika Papua (2011-2014)
- c. SMK Negeri 1 Mimika Papua (2014-2017)
- d. STIBA Makassar (2019-2023)

C. *Pengalaman Organisasi*

- a. Anggota Dep. Dakwah STIBA Makassar (2020-2021)
- b. Anggota Dep. Dakwah STIBA Makassar (2021-2022)
- c. Anggota P3B STIBA Makassar (2021-2022)